

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP
NO. 40 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ANISSA FITRI MAULANI
NIM. 1617302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anissa Fitri Maulani
NIM : 1617302008
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENCATATAN PERKAWIANAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN KEBATINAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan


Anissa Fitri Maulani
NIM. 1617302008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA
PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)**


Yang disusun oleh Anissa Fitri Maulani (NIM. 1617302008) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 02 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **SARJANA HUKUM (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Ansori, M.Ag


NIP. 19671003 200604 014

Sekretaris Sidang/Penguji II


M. Bahrul Ulum, S.H., M.H

NIP. 197220906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H

NIP. 198909292019031021

Purwokerto, ... 14-2-2022

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Anissa Fitri
Maulani
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syariah
di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Anissa Fitri Maulani
NIM : 1617302008
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA
PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019 (Studi
Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 198909292019031021

**PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO. 40 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)**

**ANISSA FITRI MAULANI
NIM. 1617302008**

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh negara, yang sebelumnya belum diakui dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pemeluk aliran kepercayaan. Diakunya penghayat kepercayaan ini sebagai agama memberikan angin segar bagi seluruh penganut aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, dengan syarat bahwa aliran yang dianut sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam peraturan ini mengatur segala bentuk administrasi dan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi golongan aliran penghayat kepercayaan. Salah satu aliran yang sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah adalah Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma, aliran ini pertama kali berkembang di Pare, Kediri Jawa Timur pada Tahun 1952 dibawa oleh Panutan Agung Sri Gutama, dilegalkan dalam badan hukum pada Tahun 1959 yang kemudian berkembang hingga Temanggung Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan metode penelitian sosiologi hukum. Tempat penelitian berada di Dinas Pencatatan Sipil dan di Kaloran, Kalisat, Kabupaten Temanggung, subjek penelitian ini yaitu narasumber atau informan seperti Ibu Fita selaku Deksi Pencatatan Perkawinan (Catatan Sipil Temanggung), serta Bapak Waldi selaku ketua pemuka agama aliran kepercayaan Sapta Darma. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan analisis Peraturan Pemerintah, adapun teknik pengumpulan data data yang digunakan yaitu, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Temanggung, dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk syarat dan mekanisme tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Perkawinan ini dilakukan sesuai adat terlebih (*perkawinan nur*). kendala hukum yang timbul dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma ini, antara lain kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikahkan dari 200 pengikut dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Temanggung, maka akan sulit jika yang memiliki SK hanya dua orang saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan perkawinan dirasa kurang efektif karena beberapa kendala yang timbul, seperti surat pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan yang hanya berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa mencatatkan perkawinannya.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Sapta Darma

MOTTO

**“ Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan
Menguji Kekuatan Akar”**

-Ali bin Abi Thalib -



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Umriyah) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku dan adik-adikku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Sriyono), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya serta mengajarkan bagaimana cara bertahan dalam kesulitan. Tiada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.


Untuk Adik-adikku (Rizki Fajar Maulana dan Zaki Fathur Rahman) yang selalu menghibur, mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.

Untuk semua sahabat saya yang selalu memberi hal positif dan memberi dukungan serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya 24/7 tanpa henti,

Ratna Sari Wijayanti, S.I.P, Novi Triyana, Desi Nur Cahyaningrum Putri, Nandha Fatimatus Zahro, Sabilla Aufia Ahda, S.Keb, tak lupa kepada Tiya Apriliyana Alm.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu bisa menghibur dan mengembalikan tawaku, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

Serta tak lupa kepada ibu Fatmawati S.E selaku Kepala UPPD SAMSAT Kabupaten Banyumas, Nurul Mutmainah atas support, motivasi dalam setiap proses yang terlewati dan terimakasih atas dukungan yang sangat membantu sampai saat ini. Semoga saya bisa menjadi mahasiswi yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan saya sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Syufa'at, M. Ag Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.sebagai pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Instit Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri (UIN) Purwokerto

7. Kedua orang tua saya, Bapak Sriyono dan Ibu Umriyah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis. Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 18 Januari 2022

Penulis

Anissa Fitri Maulani

NIM. 1617302008

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain „.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلْ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوْلٌ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----------------	------	-----------------	------

...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
---------	-------------------------------	-----------	---------------------

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رامى - *ramā* ياقول - *yaqūlu*

4. *Ta Marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة آل نفال	<i>Rauḍah al-Afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَا - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

الْقَلَم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta''khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau''u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله طوبى لرازيقيني : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

ناونوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد ال رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالعق النبي	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI
INDONESIA**

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan	23
1. Konsep Pencatatan Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	27
3. Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan.....	35
4. Akibat Hukum Tidak-Dicatatkannya Perkawinan	39
B. Penghayat Kepercayaan.....	43
1. Definisi Penghayat Kepercayaan	43
2. Pengaturan Aliran Kepercayaan di Indonesia.....	46
3. Macam-macam Aliran Kepercayaan.....	52

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PENCATATAN
SIPIL SERTA ALIRAN SAPTA DARMA DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Gambaran Umum Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	70
1. Profil Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	70
2. Kondisi Geografis Pemerintahan	77
B. Gambaran Umum Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma.....	80
1. Sejarah Berdirinya Aliran Sapta Darma	80
2. Sejarah Masuknya Aliran Sapta Darma di Temanggung	91

3. Ajaran Pokok Aliran Sapta Darma	96
4. Wewarah Tujuh.....	100
5. Sesanti (Semboyan)	101
6. Tata Cara Adat Perkawinan Aliran Penghayat kepercayaan Sapta darma.....	103

**BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ALIRAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Analisis Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2019	107
B. Analisis Proses Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung	116
C. Kendala hukum dalam proses pencatatan perkawinan aliran kepercayaan Sapta Darma di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

.DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data nama penghayat kepercayaan di Indonesia
- Tabel 2 Data desa dan kelurahan Kabupaten Temanggung
- Tabel 3 Kepengurusan aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma di
Temanggung
- Tabel 4 Data pengahyat kepercayaan di Kabupaten Temanggung



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pejabat Fungsional Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta administrasi Kabupaten Temanggung

Gambar 1.2 Simbol pribadi manusia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2 SK Penghayat Kepercayaan

Lampiran 3 Akta Perkawinan

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 6 Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan untuk membentuk keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Akan tetapi secara Agama, perkawinan sebagai ibadah yang merupakan ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk memperoleh keturunan guna mempertahankan generasi.¹ Dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat di definisikan perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa arti dan tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini antara perkawinan dan agama sangat erat kaitannya karena tidak hanya jasmani saja tetapi rohani atau

¹ Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

keagamaan juga sangat berperan penting dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No, 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil di Pengadilan Agama. Serta Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkawinan sendiri merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, oleh karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara jelas. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diartikan bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, sehingga semua agama atau kepercayaan mengatur masalah perkawinan, pada dasarnya setiap agama menginginkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang satu agama (kepercayaan). Negara Indonesia

sendiri adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih dan memeluk suatu agama bahkan kepercayaan yang diyakini tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Agar suatu perkawinan diakui oleh negara maka harus dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia.²

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula akibat hukum yang timbul dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat di dalam suatu daftar khusus yang telah disediakan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi lebih jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, dan dapat dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimanapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik dengan adanya surat bukti ini maka perkawinan harus dicatatkan.³

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-

² Wahyuni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 54-55.

³Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 10.

Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Namun bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam yakni bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu serta seluruh aliran kepercayaan (Penghayat Kepercayaan) yang telah diakui oleh pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang pencatatan perkawinan bagi Aliran Penghayat kepercayaan yang ada di Temanggung. Peraturan ini termuat dalam BAB VI Pasal 39-40, dalam Pasal 39 ini terdapat dalam ayat 1-4 dijelaskan bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya

petugas pencatatan memberikan formulir untuk diisi oleh pasangan suami-istri, persyaratan perkawinan sama halnya dengan agama lainnya hanya saja untuk penghayat kepercayaan ini pencatatan dilakukan di melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sama halnya dengan agama selain Islam lainnya.⁴

Setelah diakuinya penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia yang sebelumnya belum diakui keberadaannya, diakuinya penghayat kepercayaan ini maka status Agama dalam KTP tidak lagi kosong. Diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 hal ini telah dijelaskan mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat dalam Pasal 29 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia ini juga sangat memberikan manfaat terhadap para penganut penghayat kepercayaan antara lain, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kab. Temanggung ada sekitar 187 penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian pusat dari total sekitar 70

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

kabupaten kota yang ada di Indonesia.⁵ Dari data 70 kabupaten kota ini salah satunya adalah kabupaten Temanggung, ada sekitar 9 aliran kepercayaan yang berkembang di kota Temanggung saat ini antara lain seperti, Subud, Sapta Darma, Mardikan Santoso Budi, Sumarah, Hidup Betul, Palang Putih Nusantara, Cahaya Buana, Adem Hati, dan Paguyuban Dewi Sri Sindori Sumbing. Dari 9 aliran ini hanya beberapa yang sudah terdaftar dan salah satunya aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma yang mana aliran ini berkembang di Daerah Temanggung, Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalimanggis, Kaloran, kabupaten Temanggung.⁶

Dari sekitar 187 aliran kepercayaan yang telah terdaftar di kementerian salah satunya adalah aliran Sapta Darma dan masih banyak lagi aliran yang lainnya. Namun tidak sedikit aliran kepercayaan yang belum mendaftarkan kepada kementerian yang bersangkutan ini membuat catatan sipil hanya bisa mencatatkan aliran yang telah disahkan oleh pemerintah dan memiliki SK. Kendala masih banyaknya aliran kepercayaan yang belum terdaftar membuat catatan sipil belum bisa bekerja secara maksimal, kurangnya pemahaman dan minimnya informasi membuat beberapa aliran kepercayaan masih enggan mendaftarkan organisasinya kepada kementerian. Banyak penghayat kepercayaan yang masih belum bisa menerima aturan yang berlaku membuat para penganut penghayat kepercayaan ini hanya menikah dibawah tangan atau hanya menikah dengan cara dan adat mereka masing-masing dan kurangnya keterbukaan para pemuka aliran kepercayaan ini membuat banyak proses

⁵ Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi perkawinan.

⁶ As'ad El Hafid "Aliran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 53.

pencatatan terhambat karena minimnya informasi dan mereka mempunyai tradisi sendiri tentang tata cara perkawinan yang mereka yakini.⁷

Adapun aliran yang sudah terdaftar dan memiliki SK dari pemerintah ini antara lain adalah aliran kepercayaan kebatinan Sapta Darma aliran ini sudah ada sejak jaman dulu. Sapta Darma adalah ajaran kerohanian atau kebatinan pertama yang lahir dan berkembang di Mojokerto Pare Kediri Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 1952 yang kemudian dilegalkan dalam badan hukum pada tanggal 17 Mei 1959 dan kemudian dibentuk organisasi yang disebut persatuan warga Sapta Darma atau Persada pada tanggal 27 Desember 1986 di Jogjakarta ajaran Sapta Darma ini dibawa oleh harjoseputro yang kemudian bergelar panutan Agung Sri gutama. Aliran yang sudah terdaftar ini sangat dilindungi haknya oleh Undang-Undang antara lain adalah hak tentang administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil untuk aliran kepercayaan ini sebelumnya harus ada surat pemberkatan dari pemuka agama aliran yang bersangkutan, dimana dalam surat pemberkatan tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri ini sudah menikah secara adat kepercayaan terlebih dahulu. Hal ini sebagai data yang dibutuhkan catatan sipil untuk pembuatan akta perkawinan.

Adapun persoalan yang muncul setelah diakunya penghayat kepercayaan ini adalah pemuka agama dari organisasi kepercayaan yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan surat pemberkatan untuk pasangan

⁷ Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020, jam 10:30 WIB, staf deksi perkawinan.

suami istri yang telah menikah dengan tata cara adat yang berlaku. Alasan pemuka agama tidak dapat mengeluarkan surat pemberkatan yaitu karena pasangan ini hanya menikah dibawah tangan saja atau nikah siri. Pada tahun 2020 ada kurang lebih 110 pasangan yang telah menikah tetapi masih belum mencatatkan perkawinannya ke Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung. Banyak alasan bagi pasangan suami istri mengapa belum melaporkan selain permasalahan tidak adanya surat pemberkatan yang diterbitkan masyarakat masih kurang sadar akan akibat hukum yang timbul bagi keberlangsungan kehidupan jika tidak mencatatkan perkawinan ke dinas pencatatan terdekat. Penghayat kepercayaan yang belum mendaftarkan alirannya ke dinas terkait maka tidak bisa mencatatkan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota karena belum ada SK untuk pemuka memberikan surat pemberkatan kepada calon suami atau istri.⁸

Dengan diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini bisa membuka kesadaran para penganutnya agar terlindungi secara hukum, tetapi dalam kenyataannya masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran dalam hukum membuat para masyarakat acuh akan hal administrasi kependudukan seperti pencatatan perkawinan yang harusnya dicatatkan setelah mereka menikah. Dalam PP No 40 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa maksimal pencatatan 60 hari setelah melangsungkan perkawinan, akan tetapi masih banyak yang belum mencatatkan perkawinannya. Dinas pencatatan sipil memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk mencatatkan

⁸ Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf deksi perkawinan.

perkawinannya walaupun usia perkawinan sudah 1-5 tahun, asalkan mereka masih menyimpan surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka agama pada saat mereka menikah. Banyak dampak yang timbul jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan kepada dinas terkait antara lain berpengaruh kepada akta kelahiran anak, akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum dicatatkan atau sah secara negara maka ada tanda tulisan di belakang akta “Perkawinan belum tercatat secara Perundang-Undangan yang berlaku”.

Maka pentingnya pencatatan perkawinan ini dan dilihat berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).**

B. Definisi Oprasional

1. Penghayat Kepercayaan.

Sebuah tradisi atau kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang ada di setiap etnis dan menjadi budaya lokal. Seiring berkembangnya zaman budaya lokal ini menjadi sebuah kepercayaan yang berkembang hingga saat ini dan tersebar luas di setiap pulau. Penghayat kepercayaan ini sudah diakui agama oleh pemerintah jadi setiap penganut aliran kepercayaan ini dilindungi haknya oleh Undang-Undang.

2. Aliran kebatinan Sapta Darma

Sebuah aliran kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat, yang berupa nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan batin. Dari beberapa aliran yang berkembang memiliki cara untuk beribadah sendiri-sendiri, salah satunya aliran kebatinan Sapta Darma ini yang media beribadahnya menggunakan cara media mediasi kebatinan. Aliran ini berkembang pesat diseluruh Indonesia khususnya di daerah Temanggung Jawa Tengah ini.

3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang segala kegiatan administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP, Akta kelahiran maupun perkawinan, serta segala bentuk kegiatan kependudukan lainnya. Sebagai peraturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Non Islam untuk mencatatkan perkawinannya termasuk aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dalam PP No. 40 Tahun 2019?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung?

3. Bagaimana kendala hukum yang ada dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Penulisan ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjawab permasalahan serta memberikan pengertian lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

- a. Untuk mengetahui tentang proses dan tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma.
- b. Untuk mengetahui legalitas pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Catatan Sipil Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Memerikan wawasan secara umum mengenai perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan dilihat dari Undang-Undang Perkawinan
- b. Dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis tentang perkawinan golongan penghayat kepercayaan.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, baik kepentingan akademik atau sebagai bahan pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel, atau hasil studi (skripsi-tesis), yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Oliviani Shahnara Universitas Indonesia yang berjudul "*Perkawinan Penghayat kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)*". Skripsi tersebut membahas tentang penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan serta pencatatan perkawinan dalam praktiknya di lapangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003. Dalam kesimpulannya Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan yang belum mengalami perubahan pada saat itu, dalam isinya Undang-Undang tentang Administrasi itu hanya tertulis jika belum memiliki akta perkawinan maka perkawinan bias dicatitkan setah ada putusan pengadilan, karena pada saat itu penghayat kepercayaan masih belum diakui di Indonesia. Sulitnya para penganut aliran untuk mendapatkan perlindungan ini maka penulisan menggunakan Putusan MA

untuk mengetahui prakteknya dalam pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat ini yang pada saat itu masih belum diakui dan memiliki legalitas hukum.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afiif Mukhlisin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*”. Skripsi tersebut membahas tentang akibat hukum yang timbul bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 serta penulis menganalisis akibat hukum setelah adanya Putusan MK tersebut terhadap perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dalam skripsi ini memiliki persamaan tentang akibat hukum yang tumbul setelah diakuinya aliran penghayat kepercayaan dalam KTP yang sebelum adanya putusan ini kolom agama dalam KTP untuk aliran penghayat kepercayaan adalah kosong. Dengan diakuinya agama oleh pemerintah maka para penganut aliran kepercayaan ini lebih leluasa dalam melakukan perkawinan yang sebelumnya mereka hanya bias menikah dibawah tangan atau hanya bisa dilakukan sesuai adat aliran kepercayaan masing-masing. Perbedaan dari skripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini menggunakan putusan sebagai pedoman untuk mengetahui legalitas dari perkawinan aliran penghayat ini tidak membahas lebih dalam tentang

⁹ Oliviani Shahnara, Skripsi, *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan* (Depok: UI, 2012).

bagaimana pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini.

10

3. Tesis yang ditulis oleh Maria Fransiska Anne Universitas Indonesia yang berjudul *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)*. Tesis ini membahas tentang kebebasan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana, memberikan ruang kepada penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melangsungkan perkawinan yang sah atau dicatatkan.¹¹
4. Skripsi yang ditulis oleh Hani Zain Fathuri Istitut Agama Islam Negri Ponorogo berjudul *“Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974*. Skripsi ini membahas tentang pencatatan perkawinan prespektif UU perkawinan yang mana dalam isinya hanya sedikit mengambil beberapa pasal yang bisa dijadikan dasar untuk membahas permasalahan yang menjadi judul oleh penulis, yang menjadikan persamaan adalah bagaimana aliran Sapta Darma ini melakukan proses dan tata cara perkawinan adat oleh pemuka

¹⁰ Muhammad Afiif Mukhlisin., Skripsi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan* (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

¹¹ Maria Fransiska Anne, *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)* (Depok:UI, 2009).

agama yang mana tidak memihak agama mana pun dan memiliki prinsip yang dipegang secara turun temurun. Ajaran ini juga bisa menikahkan aliran kepercayaan lain selain Sapta Darma dalam artinya bersedia menjadi fasilitator untuk aliran kepercayaan yang ingin menikah. Perbedaan dari skripsi ini adalah penulis hanya membahas bagaimana UU No 1 Tahun 1974 menjadi gambaran tentang perkawinan aliran kepercayaan ini dan tidak membahas tentang akibat hukum setelah adanya perkawinan (pencatatan perkawinan).¹²

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Wildan Humaidi, S.H., M.H Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul “*Politik Hukum Atas Rekonsepsi Pengakuan Terhadap Agama Dan Penghayat kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penghayat kepercayaan diakui di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, atau diakui sebagai warga negara yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana perkembangan aliran penghayat kepercayaan yang sudah ada sejak abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Perkembangan aliran ini sangat meningkat dari tahun ketahun, dengan banyaknya penganut aliran kepercayaan ini tetapi pada kenyataannya pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap aliran ini. Dapat dilihat bahwa negara baru mengakui adanya 6 agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Katolik) untuk agama penghayat aliran

¹² Hani Zain Fathuri., Skripsi, “*Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif UU No 1 Tahun 1974* (Ponorogo:2018).

kepercayaan ini belum sepenuhnya diakui di kolom KTP pun masih kosong, setelah melalui perjalanan Panjang dan adanya MK No 97/PUU-XIV/2016 ini maka aliran penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara sebagai agama dan memiliki kekuatan hukum.¹³

Berdasarkan penelitian di atas tidak jauh beda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, tentang pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama dan terlampir di kolom KTP. Tetapi penulis belum menemukan fokus penelitian tentang pencatatan perkawinan bagi golongan aliran kebatinan Sapta Darma ini setelah kebijakan PP No 40 Tahun 2019 terbaru. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang garis besar perkawinan bagi aliran kepercayaan yang belum diakui sebagai agama dan akibat hukumnya khususnya di Kabupaten Temanggung ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok yang digunakan penulis untuk mengembangkan penelitian ini menggunakan berbagai metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimaksud adalah penelitian lapangan dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat memperoleh data

¹³ M.Wildan Humaidi, Jurnal, "politik hukum atas rekonsepsi pengakuan terhadap agama dan penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewarganegaraan Indonesia" (al-daulah Vol 9 No. 1: Juni 2020)

maupun informasi secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.¹⁴ Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah para penganut aliran Penghayat Kepercayaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum atau sering disebut penelitian lapangan, dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dalam artian untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengumpulkan data yang ada dilapangan tentang permasalahan pencatatan atau proses perkawinan aliran penghayat kepercayaan kebatinan Sapta Darma. Kemudian permasalahan atau kendala ini ditinjau PP No 40 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan yang mana terlampir di dalam BAB VI tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

¹⁴ Abdurrahmat Fthoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006), hlm. 95.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara, atau observasi dari suatu objek.¹⁶ dalam hal ini data yang diperoleh adalah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah Temanggung serta pelaku perkawinan aliran penghayat kepercayaan.

Sumber data diperoleh dengan wawancara dengan responden yang terpilih untuk melengkapi data yaitu, Ibu Fita selaku deksi pencatatan perkawinan (Catatan sipil temanggung), Bapak Waldi selaku pemuka agama aliran kepercayaan Sapta Dharma Bapak Sugiran Dan Muladi selaku ketua rohani dan wakil untuk menikahkan pasangan penghayat, dan pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan menurut aliran kepercayaan, serta sekretaris yang mengurus semua administrasi perkawinan. Banyaknya penduduk yang ada di desa Kaloran ini membuat penulis hanya memilih responden yang memang dibutuhkan untuk memberi informasi terkait data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Responden yang dipilih oleh penulis berjumlah 10 orang seperti yang sudah dijelaskan, pemilihan responden ini disesuaikan dengan data yang akan dibutuhkan oleh penulis guna melakukan penyusunan skripsi.

Pemilihan responden ini menggunakan Teknik sampling yaitu merupakan Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ada beberapa metode dalam pengambilan sampel. Pada

¹⁶ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

penelitian kali ini penulis menggunakan metode *Sampling Purposive* yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah penelitian tentang pencatatan perkawinan penghayat aliran kepercayaan sapta darma. Maka sampel datanya adalah pelaku perkawinan dari aliran penghayat kepercayaan sapta darma, pemuka agama yang bertugas menikahkan pasangan suami istri, serta Lembaga yang bertugas untuk mencatat perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai adat yang berlaku. Metode ini dirasa sesuai dengan penelitian karena pemilihan subjek didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan responden yang sesuai dengan tujuan peneliti atau permasalahan penelitian.¹⁷

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa Qur'an, Hadist, Buku, dan Majalah yang berkaitan dengan objek penelitian baik yang dipublikasikan atau pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

3. Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm 123-124.

¹⁸ Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian...*, hlm 131.

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara atau petunjuk wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrolan agar tidak terjadi pertimbangan masalah yang akan diteliti.¹⁹

b) Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat sering ditemukan dalam metode penelitian lapangan. Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, dan kondisi suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, buku, jurnal dll.²¹

¹⁹ Lexy J, Molwong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 186.

²⁰ Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian* (sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 117.

²¹ Aminudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm 32.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengelompokkan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data adalah kegiatan kreatif yang tidak punya langkah-langkah yang rinci dan setiap penelitian mencari caranya sendiri.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka. kualitatif berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bagian awal pada skripsi ini berisi tentang Halaman judul, Pernyataan Keaslian, Lembar Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Moto, Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Gambar serta Daftar Lampiran.

BAB I: Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah yang berisi alasan mengapa penulis mengambil masalah ini, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi Pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, dengan pembahasan sebagai


²² I Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bali : Nilacakra, 2018), hlm 75.

berikut seperti. Konsep Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Manfaat dan Tujuan Pencatatan Perkawinan, Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, dan mengenai pengertian penghayat kepercayaan serta sejarah dan macam-macam penghayat kepercayaan.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Temanggung.

BAB IV: Berisi analisis tentang proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, seperti analisis pencatatan perkawinan di dalam PP No. 40 Tahun 2019, proses pencatatan di dalam Dinas Kependudukan dan kendala hukum yang terjadi dalam proses pencatatan perkawinan aliran Sapta Darma.

BAB V: merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan

1. Konsep Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini bahkan menjadikan kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia normal. Sebab Tuhan telah menciptakan Makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Manusia memiliki haknya masing-masing untuk melanjutkan sebuah keturunan dengan ikatan yang disebut perkawinan, perkawinan sendiri merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dijelaskan dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” .

Dijelaskan pula dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada “pencatatan perkawinan”, RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.²³

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada

²³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm207.

kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Bahwa dalam Pasal 3-9 dalam PP ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara pencatatan yang harus dilakukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melakukan pencatatan perkawinan sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal ini. Sesuai dengan penjelasan PP di atas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan bagi mereka yang beragama Islam mencatatkan di KUA sedangkan bagi agama selain Islam termasuk penghayat kepercayaan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang berisi segala aktivitas administrasi kependudukan seperti, akta kelahiran, serta pencatatan perkawinan bagi agama non Islam termasuk penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia sudah diakui oleh Kementrian. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru ini maka status perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga sudah diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.

Adapun pengertian dari pencatatan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut antara lain:

1. Menurut Prof. Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
2. Prof. DR.R Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
3. Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dalam agama dan legal dimata hukum.
4. R. Soetjo Prawirohamidjijo mengutip pendapat Asser, Scholter, Wiarda, Petit dan Melis, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya maupun karena apa yang terjadi di dalamnya.”²⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan para ahli mengartikan sebuah perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana

²⁴ R. Soetjo Prawirohamidjijo, *Dalam Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 61

setelah adanya perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pasangan. Akibat hukum ini sebagai perlindungan negara atas perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, bentuk perlindungan hukum negara ini berupa peraturan dalam hukum perkawinan. Salah satu peraturan ini adalah bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan dari negara atas perkawinan yang telah terjadi harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Salah satu syarat sah dalam perkawinan adalah adanya dua orang saksi dalam proses akad, dalam konteks sosial masyarakat tradisi lisan, saksi dan juga pesta perkawinan (*walimah al-,ursy*) menjadi saran pemberitahuan perkawinan kepada khalayak masyarakat. Dalam tradisi lisan ini pencatatan perkawinan belum menjadi alat bukti yang autentik pada masyarakat dalam konteks ini pentingnya peranan dokumen tertulis seperti akta, sebagai bukti hukum yang autentik dan salah satu aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan.²⁵

Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-

²⁵ Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam, inovatif jurnal ilmu hukum, Vol 4, no 5, 2011, hlm

Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) dapat dilihat bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga yang sah berdasarkan Undang-Undang dan diakui serta dilindungi haknya oleh negara. Dalam hal ini peran Petugas Pencatatan Nikah sangat dibutuhkan sebagai instansi yang mengurus administrasi dan pencatatan tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.²⁶

²⁶ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Fakultas Hukum, 2017, Vol.14 No.3, hlm 105

Ketentuan mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan merupakan hal yang cukup tepat, jika dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini pasal 2 ayat 2 mengatur tentang administratif mengenai perkawinan dengan adanya ketentuan tersebut, keabsahan perkawinan tetaplah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik bagi pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.²⁷

Pencatatan perkawinan, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b dijelaskan dalam penjelasan umum, “Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan yang sudah terjadi harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam sebuah surat keterangan, suatu akad yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Dalam ketentuan Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu

²⁷ Fauzan Ghafur dkk, Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Volume 3, Number 2, December 2020.

kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting, meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan agama selama belum ada bukti pencatatan, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi jika suatu perkawinan belum tercatat akan membawa akibat hukum bagi pasangan dan keluarga, khususnya anak yang dilahirkan akan menjadi anak di luar nikah. Dalam pasal 2 ini menjelaskan pentingnya suatu pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif hal ini sangat menentukan sahnya suatu perkawinan.²⁸

Dari aspek hukumnya secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara jika dilihat secara regulasi pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukan bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini perkawinan yang sah bila pelaksanaannya sudah dicatatkan.

Selain itu pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan 9. Dalam Peraturan Pemerintah ini

²⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,..... hlm 213.

dijelaskan bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, lain halnya dengan mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota.²⁹

Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk semua agama, bagi mereka yang beragama selain Islam diatur dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dijelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 bahwa segala aktivitas pencatatan seperti akta kelahiran, serta aktivitas pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam termasuk aliran penghayat kepercayaan yang sudah diakui oleh kementerian. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru ini maka status perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga sudah diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan bagi penghayat kepercayaan ini diatur dalam BAB VI PP No 40 Tahun 2019 Pasal 39-40 yang berisi tentang seluruh proses dan tata cara perkawinan bagi

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 2-9.

penghayat kepercayaan dan bagaimana proses pencatatan di dalam Kantor Catatan Sipil serta peran pemuka agama.³⁰

Dari Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perkawinan dan berlangsungnya kehidupan suami istri dalam perlindungan hukum yang terjadi setelah adanya pencatatan perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan atau kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, dan merupakan salah satu prinsip hukum pencatatan perkawinan. Pejabat yang berhak mencatat perkawinan adalah Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau yang berada di setiap kecamatan dan kabupaten.

Di Indonesia sendiri ada instansi yang diberikan tugas atau wewenang untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian (*rujuk*), adapun instansi atau lembaga yang ditunjuk adalah:

- a) Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam.
- b) Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi calon mempelai yang beragama selain Islam.

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39-40.

Pencatatan Nikah (PPN) yang kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah (bagi perkawinan yang dilakukan oleh agama islam). Sedangkan untuk perkawinan bagi agama non islam sama halnya dengan disaksikan dua orang saksi dan wali nikah, serta bagi penghayat kepercayaan juga disaksikan oleh ketua penghayat kepercayaan yang dianut oleh masing-masing mempelai. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang di langungkan secara resmi telah tercatat.³¹

Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping itu untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan melalui pegawai pencatatan nikah (PPN) tidak memiliki ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melakukan kelalaian dalam kewajiban maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki alat bukti autentik dari perkawinan tersebut. Alat bukti yang dimaksud ini adalah akta perkawinan atau buku nikah bagi pasangan yang sudah mencatatkan perkawinan dan akan dilindungi secara hukum oleh negara.³²

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan adalah:

- 1) Mendapat Perlindungan Hukum

³¹ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2017), hlm 53.

³² Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm 38.

2) Memudahkan dalam urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Seperti hendak menunaikan ibadah haji , menikahkan anak, pengurusan asuransi kesehatan dll.

3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum yaitu pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) atau yang ditunjuk. Karena, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN tetapi pada dasarnya belum sah menurut hukum.

4) Terjamin keamanannya.

Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadi pemalsuan dan kecurangan yang lainnya dalam pernikahan.³³

Dalam hal ini pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting karena menyangkut banyak kepentingan, bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja tetapi sebagai hal yang penting bagi pegawai pencatatan perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Petugas Pencatatan Nikah adalah dengan maksud agar petugas pencatatan bisa mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi dalam hal ini adalah menjaga agar jangan sampai

³³ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,hlm 57.

perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan

Prosedur dalam KBBI adalah metode untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau dapat disebut sebagai langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah bagaimana langkah atau urutan dalam proses pencatatan perkawinan baik itu bagi calon mempelai beragama Islam atau Non Islam yang ada di Indonesia. Setiap peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri harus didaftarkan ke KUA untuk pasangan yang beragama Islam dan Dinas Pencatatan Sipil bagi pasangan beragama selain Islam termasuk aliran kepercayaan yang dianut, sebagai legalitas perkawinan menurut hukum negara. Berikut langkah-langkah dalam mendaftarkan pencatatan perkawinan.

Adapun syarat umum pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi:

- a) Mengisi formulir pencatatan perkawinan
- b) Surat nikah
- c) Akta kelahiran pasangan
- d) Fotokopi KTP dan KK pasangan
- e) Fotokopi KTP dan kedua orang tua atau wali pasangan
- f) Fotokopi KTP kedua saksi pernikahan
- g) Pasfoto pasangan 4X6 6 lembar berwarna
- h) Surat pengantar dari kelurahan pasangan
- i) Uang administrasi

Langkah pertama dalam pencatatan perkawinan adalah menemui PPN di KUA bagi pasangan yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi selain Islam dan penganut aliran kepercayaan, mengisi formulir berkaitan dengan data diri, data orang tua dan data pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan format untuk ditandatangani kepala desa atau lurah di tempat pasangan tersebut tinggal. Setelah mendapat tandatangan dari kelurahan dan menyetorkan berkas dari KUA yang telah ditandatangani dan distempel, melaporkan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan.

Adapun syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi dan diserahkan calon pengantin:

- a) Syarat wajib bagi calon pengantin pria:
 - 1) Formulir model N1 (*surat keterangan untuk nikah dari desa*), N2 (*surat asal usul calon pengantin ditandatangani oleh kepala desa*), dan N4 (*surat keterangan orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa*).
 - 2) Fotokopi KTP dan KK
 - 3) Fotokopi akta kelahiran
 - 4) Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar
- b) Syarat wajib bagi pengantin perempuan:
 - 1) Formulir model N1 (*surat keterangan untuk nikah dari desa*), N2 (*surat asal usul calon pengantin ditandatangani oleh kepala desa*), N3 (*surat persetujuan kedua calon pengantin*), N4 (*surat*

keterangan orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa), dan N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah ditunjukkan kepada PPN).

- 2) Fotokopi KTP dan KK
- 3) Fotokopi akta kelahiran
- 4) Pas foto 2x3 3 lembar dan 4x6 2 lembar

Adapun syarat-syarat yang seseorang untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 yang isinya adalah:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Hak Asasi Manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (Duapuluh Satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-Syarat dalam perkawinan harus dipeuhi oleh semua orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa terkecuali baik itu golongan, suku, ras, dan agama. Pemberlakuan syarat ini merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan perkawinan yang sah.

4. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya perkawinan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh

setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini menimbulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan sendiri merupakan syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dalam hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.³⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi *administrative* dikemudian hari jika terjadi permasalahan dan hubungan rumah tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah istri dan

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), cet ke-3, hlm 19.

anaknyanya. Tanpa ada bukti autentik yaitu akta nikah atau buku nikah mereka tidak dapat memenuhi haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak bahkan jika ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah memiliki kendala dalam pembuatan akta kelahiran dan paspor untuk ke luar negeri. Dengan demikian tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum sehingga jika terjadi sebuah sengketa dalam perkawinan tidak sulit untuk menyelesaikan masalah, karena ada bukti sebuah perkawinan yang sah.

Permasalahan dalam pembuatan akta ini memiliki tanda tersendiri di bagian belakang akta kelahiran terdapat tulisan yang menerangkan bahwa “Perkawinan Belum Tercatat Secara Perundang-undangan yang Berlaku”. Kurangnya kesadaran hukum menjadikan masyarakat sulit untuk menerima peraturan yang sudah ada, jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis dampak yang akan diperoleh jika tidak mencatatkan perkawinan adalah:

- a) Masyarakat Indonesia dianggap tidak mepedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan hukum tidak membutuhkan keterlibatan masyarakat.
- b) Akan banyak dijumpai pernikahan dibawah tangan, yang hanya peduli pada aspek agama saja tanpa memperdulikan tata cara pencatatan perkawinan.

- c) Apabila terjadi kelalaian terhadap perjanjian atau hak dan kewajiban dalam perkawinan, maka peluang putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami dan istri. Tanpa ada akibat hukum apa-apa sehingga hampir semua kasus yang ada akan berdampak kepada wanita/istri dan anak-anak.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah yang diakui oleh undang-undang yang berlaku. Adapun saksi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatatan Nikah terdapat dalam:

1. Undang-undang No 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 3 telah menentukan hukum denda bagi Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Dalam hal ini yang dimaksud adalah pegawai pencatatan nikah yang telah ditunjuk.
2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan adalah kedua mempelai. Maka pihak mempelai dapat ditafsirkan tiga

kemungkinan, pertama suami, kedua istri, ketiga suami istri. Yang dimaksud dengan pihak mempelai istri dapat mencakup wali nikah, sedangkan saksi-saksi dan penghulu nikah tidak diancam hukuman, karena mereka tidak termasuk pihak mempelai.

3. Pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan juga berubah, yang semula pada tahun 1946 sebagai pelanggaran administrasi negara, kemudian diubah menjadi pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan atau tindak pidana perkawinan.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara pada masyarakat Indonesia agar terlindungi haknya oleh negara, setelah melangsung perkawinan dengan cara agama atau kepercayaan masing-masing dan sudah sah setelah itu bisa mencatatkan perkawinan 60 hari setelah dilangsungkan perkawinan secara agama dan kepercayaan masing-masing.

B. Penghayat Kepercayaan

1. Definisi Penghayat Kepercayaan

Agama lokal merupakan sesuatu yang diidentikan pada sistem kepercayaan asli nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada atau lebih dahulu dikenal masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan agama-agama yang saat ini seperti Islam, Budha, Kristen, Kong Hu Cu,

³⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 356.

Hindu. Adapun agama lokal tersebut tersebar hampir disetiap daerah dengan berbagai nama kepercayaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat Indonesia yang kemudian disebut sebagai penganut kepercayaan. Menurut sejarah perkembangan dan kehidupan aliran kepercayaan atau kebatinan jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan ini memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lain dengan aliran kepercayaan yang berkembang saat ini. Aliran kepercayaan ini juga bisa disebut sebagai aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan bahkan ada yang menyebut sebagai kejawen.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa suatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan ini juga bisa disebut pangakuan terhadap kebenaran mengenai suatu kejadian sebagai sebuah proses. Maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dapat juga disebut sebagai penganut kepercayaan yang mana memiliki arti sebagai suatu pengakuan paham aliran kepercayaan dan tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu yang ada.³⁶

Pemerintah telah memberikan definisi kepercayaan kepada aliran-aliran kepercayaan yang tercantum pada TAP MPR/IV/MPR 1678/BAB IV No 13 Angka 1 Huruf F bahwa kepercayaan adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama yang diakui oleh Negara, bukan agama baru melainkan kebudayaan nasional. Kepercayaan agama yang

³⁶ Todung M. Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 65.

disebut iman, dan kepercayaan berdasarkan hasil, cipta, rasa, karsa manusia disebut aliran kepercayaan.

Menurut Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) di Solo tahun 1956 menyebutkan bahwa Aliran Kebatinan atau Kepercayaan ini adalah sumber dari asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budhi luhur, guna kesempurnaan hidup. Pengertian aliran kepercayaan menurut para ahli antaranya adalah Rahmat Subagyo mendefinisikan aliran kebatinan atau kepercayaan ini adalah segala usaha dan gerakan untuk merealisasikan daya batin manusia. Sedangkan menurut Sumantri Mertodipuro adalah cara Indonesia mendapatkan kebahagiaan, kebatinan dan memperkembangkan sebuah batin atau kenyataan rohani. Sementara menurut Mr Wongsonegoro aliran kebatinan adalah semua fikiran atau tindakan yang berdasarkan kekuatan gaib (supranatural) yang mencari dan ingin mengetahui kenyataan di belakang fenomena alam. Dapat disimpulkan bahwa aliran kepercayaan atau kebatinan ini adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari dalam diri atau batin yang memberikan efek ketenangan bagi pemeluk aliran kepercayaan ini.³⁷

Sumantri Mertodipuro juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari sebuah kepercayaan, bahwa kepercayaan adalah cara keyakinan orang Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Dalam penjelasan Bab I, Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri No. 41 dan 43 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Penghayat kepercayaan adalah

³⁷Rahmat Subagyo, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama* (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1976), hlm 34.

Pernyataan dan Pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang di wujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penghayat kepercayaan adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sejak dulu jauh sebelum masuknya enam agama resmi, termasuk aliran kebatinan dan kerohanian yang memberikan ketenangan batin bagi pemeluk ajarannya. Aliran Penghayat kepercayaan ini terus eksisi hingga sekarang dan tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia tanpa meninggalkan tradisi atau budaya yang ada.

2. Pengaturan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia, satu-satunya undang-undang yang menyebut keberadaan adanya agama-agama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu. Selain enam agama tersebut belum diakui dan salah satunya adalah aliran kepercayaan yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 Bab IX Tentang Kebebasan Beragama dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jika dilihat dari UUD 1945 ini bahwa negara menjamin semua masyarakat yang memeluk agama dalam hal perlindungan hukum dan administrasi salah satunya aliran kepercayaan.³⁸

Aliran kepercayaan ini baru populer sejak era Reformasi, aliran kepercayaan ini sering digunakan secara bergantian dengan agama asli, agama lokal, atau agama nusantara bahkan sering diidentikkan dengan kearifan lokal. Penganutnya tersebar di berbagai daerah Nusantara jumlah mereka yang diidentifikasi dan telah terdaftar di Lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan kejaksaan melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Jumlah aliran kepercayaan ini berubah dari waktu ke waktu dari 100 hingga lebih dari 200 kelompok atau organisasi, menurut catatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi jumlah aliran kepercayaan ini ada sekitar 187 organisasi tingkat pusat dan lebih dari 1.000 tingkat cabang atau daerah.³⁹

Pada tahun 1953 pemerintah Demokrasi Liberal membentuk Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem), Lembaga PAKEM ini diberi wewenang untuk mengawasi eksistensi dan kehidupan kelompok

38

Anggara, (2012, Mei 9), Hak Penghayat Kepercayaan untuk Diakui dalam Kolom Agama di KTP, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa4e6aa575bc/peneraan-kepercayaan-dalam-ktp>.

³⁹ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2017), hlm 5.

kebatinan. Adapun pokok-pokok pola tugas PAKEM yang dimaksud aliran kepercayaan dalam masyarakat mencakup:

- a) Aliran keagamaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi.
- b) Kepercayaan budaya meliputi: Aliran-Aliran kebatinan, kejawen, kerohanian atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
- c) Mistik kejawen, dukun, peramal, paranormal, metafisika.

Tujuan dari Lembaga ini adalah sebagai pengawasan agar aliran kebatinan atau kepercayaan tidak menjadi agama baru, dan untuk melindungi agama lain dari pengaruh aliran-aliran kebatinan yang bersumber dari hal negative tidak sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Pada tanggal 19-20 Agustus 1955 di Semarang telah diadakan kongres dari puluhan budaya kebatinan yang ada di berbagai daerah di Jawa dengan tujuan untuk mempersatukan semua organisasi yang pada waktu itu. Dari kongres pertama ini memunculkan definisi dari aliran kebatinan atau kepercayaan ini sebagai berikut “*sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono*” yang memiliki makna Giat bekerja membantu dengan tanpa pamrih, memelihara alam semesta mengendalikan nafsu.

⁴⁰ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama*,.....(Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2017), hlm 27.

Kongres kedua yang diadakan pada tanggal 7-9 Agustus tahun berikutnya di Solo sebagai lanjutan dari tahun lalu, dihadiri oleh kurang lebih 2.000 peserta yang mewakili 100 organisasi. Dalam kongres ini mendapatkan definisi kebatinan yang baru sebagai berikut, kebatinan adalah sumber asa dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Alasan digantinya definisi kebatinan karena ditakutkan ada yang mengingkari adanya Tuhan Yang Maha Esa yaitu disebut ateisme. Pada kongres ketiga tanggal 17-2 juli 1958 dalam kongres ini dihadiri oleh Presiden Soekarno dan memberikan amanat, memuji kebatinan yang berpegang pada Pancasila dan memperingati akan bahaya klenik. Sedangkan kongres keempat diadakan di Malang pada bulan juli 1960, dalam kongres ini membahas antara kebatinan dan agama pada dasarnya sama hanya titik berat yang berbeda. Agama menitik beratkan penyembahan pada Tuhan, sedangkan kebatinan atau kepercayaan ini menekankan pada batin dan penyempurnaan manusia.⁴¹

Pada tahun 1965 keluar penetapan presiden yaitu UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama yang ingin melindungi agama dari penodaan oleh aliran kepercayaan. Dikeluarkanya Undang-Undang ini yang menimbulkan adanya agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara dan aliran kebatinan atau kepercayaan tidak masuk dalam agama yang diakui oleh negara. Pada tahun 1970 nasib penghayat kepercayaan sempat membaik ketika Golkar membentuk Sekretariat Kerjasama

⁴¹ Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia*,.....(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm 93-94.

Kepercayaan (SKK) dibawah naungan Golkar ini kelompok kebatinan diminta untuk mengganti nama “kebatinan” menjadi “kepercayaan”. Dibawah Golkar pula kepercayaan diminta untuk lebih dipopulerkan dengan pertimbangan untuk menegaskan status hukum kelompok penghayat kepercayaan. Sejak dibawah naungan SKK Golkar aliran kebatinan berubah menjadi aliran kepercayaan dan organisasi. Perjuangan penghayat kepercayaan terus berlanjut menuju legalitas untuk berkehidupan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1973 lahir TAP MPR tentang GBHN yang menyatakan agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama-sama sah dan setara. Lahirnya TAP MPR No 4 Tahun 1978 ini yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan dalam TAP ini mengharuskan adanya kolom agama yang wajib diisi dengan satu di antara lima agama yang dan pada saat ini sudah ada enam agama resmi. Pengisian kolom agama dalam KTP ini bisa dilakukan di pencatatan sipil, hal ini berimbas kepada nasib aliran kepercayaan yang mengalami diskriminasi secara perlahan dan sulitnya untuk mendapat akses dan perlindungan hukum dari pemerintah.

Dengan adanya instrumen HAM para penganut kepercayaan terlindungi dari pemaksaan untuk pindah ke agama “resmi”. Tahun 2006 UU Administrasi Kependudukan direvisi dalam hal ini masih mendiskriminasi penghayat kepercayaan, yaitu dengan adanya pasal 61 dan 64 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam

pasal ini menerangkan bahwa pada kolom agama untuk penganut aliran kepercayaan masih kosong atau tidak diisi tetapi mendapat pelayanan yang sama dalam hal administrasi. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pemohon pada UU No 23 Pasal 61 dan 64 tentang pensisian kolom agama dianggap menyimpang dari UUD 1945 dengan dikabulkan gugatan ini memberi ruang untuk para penganut aliran kepercayaan mendapat perlindungan hukum.⁴²

Melalui putusan Mahkamah Kostitusi No.97/PUU-XIV/2016 (Putusa MK 97/2016), Mahkamah Kostitusi mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan. Putusan MK ini meletakkan tiga pilar penting jaminan kostitusi terhadap penghayat kepercayaan.

1. Putusan MK 97/2016 menyebutkan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) & (2) dan pasal 64 ayat (1) & (5) UU Adminduk bertentangan dengan kostitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran *original intent* dari rumusan Pasal 29 UUD 1945 untuk mempertegas gagasan awal tentang istilah “kepercayaan” sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari istilah “agama” dalam konstitusi kita.
2. Putusan MK 97/2016 mempertegas hak atas agama, termasuk kepercayaan adalah hak konstitusi warga (*constitutional rights*) dan merupakan bagian dari hak asasi manusi. Hak tersebut bersifat

⁴² Mehulika Sitepu (2018, Januari 18), *Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?*, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42720435>,

“*natural rights*”, yaitu hak alami setiap manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

3. Putusan MK 97/2016 meletakkan prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum sebagai dasar menguji konstusionalitas UU Adminduk. MK menguji pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara substantif, yaitu bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan di dalam KK dan KTP elektronik melahirkan ketidakjelasan status hukum dalam administrasi kependudukan. Pengaturan tersebut melahirkan ketidak pastian hukum, melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan bersifat diskriminatif.

Putusan MK 97/2016 di atas adalah koreksi mendasar tentang posisi status kewarganegaraan penghayat kepercayaan untuk diletakkan kembali secara utuh sebagai warga negara. Status kewarganegaraan ini sebagai gerbang bagi penghayat kepercayaan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara. Putusan MK ini sebagai *negativ legislator* bersifat final dan mengikat, dan putusan MK ini adalah pengakuan konstitusi terhadap penghayat kepercayaan yang sebelumnya belum diakui sebagai agama.⁴³ Dengan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006

⁴³ Nurul Firmansyah, (2015), *Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan*, Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/%23:~:text=3DMelalui%2520Putusan%2520Mahkamah%2520Konstitusi%2520No,jaminan%2520konstitusional%2520terhadap%2520penghayat%2520kepercayaan.&ved=2ahUKEwj4nOaO_MXyAhVOH7cAHfI5AkgQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw1_AMu1I7DYFLI9IOEE60Ly&cshid=1629681480394 .

tentang administrasi kependudukan hal ini menjadikan sama dalam kedudukan hukum selaku masyarakat Indonesia.

3. Macam-Macam Aliran Penghayat Kepercayaan

Seiring berkembangnya zaman pola pikir manusia semakin berkembang dan bertambah maju, tak terkecuali dalam hal kepercayaan hal ini bukan suatu yang aneh ketika suatu masyarakat meyakini kepercayaan tertentu yang berkembang di dalam masyarakat yang bahkan dianggap sebagai agama. Dari dulu hingga sekarang kehidupan manusia tak lepas dari berbagai kebutuhan, salah satunya kebutuhan spiritual yang menjadi kebutuhan tersendiri bagi manusia. Berbagai hal dilakukan untuk dapat memenuhi apa yang mereka anggap sebagai sebuah kebutuhan spiritual atau dapat disebut kepercayaan yang mereka yakini.

Sejarah perkembangan aliran kepercayaan di tanah air, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Kebanyakan budaya kebatinan atau kepercayaan ini awalnya merupakan budaya lokal saja dengan anggota yang terbatas jumlahnya, yakni tidak lebih dari 200 orang setiap penganut aliran kepercayaan. Budaya seperti ini secara resmi merupakan “aliran kecil”, seperti Ilmu Kebatinan Kasunyatan dari Yogyakarta, Ilmu Sejati dari Madiun, dan Trimurta Naluri Majapahit dari Mojokerto. Sebagiann kecil dari budaya kebatinan ini biasanya mempunyai anggota tak lebih dari 200 orang namun ada yang beranggotakan lebih dari 1000 orang yang tersebar di berbagai kota dan

terorganisasi atau sudah terdaftar di kementerian dan memiliki cabang-cabang. Lima aliran terbesar ini adalah Hardopusoro dari Purworejo, Susila Budi Darma (SUBUD) yang asalnya berkembang di Semarang, Paguyupan Ngesti Tunggal (Pangestu) dari Surakarta, Paguyuban Sumarah dan Sapta darmadari Yogyakarta, selain lima aliran ini ada sekitar 187 dengan total 119 aliran yang masih aktif dan 69 aliran yang tidak aktif, aliran-aliran ini sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan terlindungi hak administrasi dan hukumnya yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain :

Persebaran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat kota seluruh Indonesia antara lain:

No	Provinsi	Jumlah	Kabupaten	Jumlah organisasi	Nama organisasi	Kota	Jumlah organisasi	Nama organisasi
1.	Sumatra Utara	12	Kabupaten Asahan	1	Ilmu roso sejati	Kota Medan	5	1. Balai Pustaka Adat Marga Silima (PAMENA) 2. Purwo Madio Wasono 3. Galih Puji Rahayu 4. Habonar on Do Bona 5. Ugamo Bangso Batak

								(UUB
			Kabupaten Humbang Hasundutan	1	Persatuan ugamo permalin adat budaya beringin indonesia (PAMBI-PABBI)			
			Kabupaten labuhan batu	1	Rumah siputur ruang			
			Kabupaten simalungun	2	1.Persatuan Warga Rahayu Slamet (PWRS) 2.Organisasi Siraja Batak			
			Kabupaten Toba Samosir	2	1.Golongan Siraja Batak 2. Ugamo Malim (PARMALIM)			
2.	Lampung	5	Kabupaten Lampung Tengah	2	1.Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerokhanina (PPIK) 2.Ilmu Goib Kodrat Alam			
			Kabupaten Lampung Timur	3	1.Ilmu Goib 2.Pendidikan Kerokhanian Luhur (PKL) 3.Bumi Hantoro			
3.	Riau	1				Kota Dumai	1	Batin Suku Akit

4.	Banten	1	Kabupaten Tangerang	1	Gayuh Urip Utami (GAUTAMI) *			
5.	DKI Jakarta	14				Kota Jakarta Barat	1	Mersudi Kaluhuring Budi
						Kota Jakarta Pusat	2	1.Sari Budi 2.Tong Tong Batu Karo Simalem (TOBAKASID)
						Kota Jakarta Selatan	7	1.Himpunan Amanat Rakyat Indonesia (HARI) * 2.Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia "MURNI" (SRI MURNI) 3. Paguyuban Sumarah 4. Paguyuban Penghayat Kapribaden 5. Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi

								Dharma (SUBUD) 6. Tri Sabdo Tunggal Indonesia (TSTI) 7. Organisasi Aji Saka
						Kota Jakarta Timur	4	1.Pangudi Ilmu Kebatinan Inti 2.Sadar Lngsung * 3. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwati ng Diyu 4. Paguyuban Ngesti Budoyo
6.	Jawa Barat	7	Kabupaten Bekasi	1	Yayasan Radhasoami Satsang Baes	Kota Bandung	3	1.Aliran Kebatinan Perjalanan 2. Budidaya 3. Aliran Kepercayaan "Aji Dipa"
			Kabupaten Ciamis	1	Budhi Rahayu *			
			Kabupaten Karawang	1	Kejiwaan Ibu Pertiwi	Kota Depok	1	Buka Salira Pribadi (BUSADI) *
7.	Jawa Tengah	53	Kabupaten Banyu	3	1.Perjalanan Tri Luhur 2.Himpunan	Kota Semarang	6	1.Pengudi Rahayuning Bawono

			mas		Kebatinan Rukun Wargo* 3.Pengudian Tri Tunggal Bayu			(PARABA) 2.Badan Keluarga Kebatinan Wisnu 3.Paguyuban Anggayuh Katentrem aning Urip (AKU)* 4.Organisasi Penghayat kepercayaan nTuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN) 5.Badan Kebatinan Indonesia 6.jawa Dumas
			Kabupaten Blora	4	1.Kejaten 2.Paseban Jati 3.Kekadangan Wringin Seto 4.Paguyuban Kerusukan Sedulur Sikep			
			Kabupaten Brebes	1	Paguyuban Medali Urip	Kota Surakarta	5	1.Paguyuban Kulowargo Kapribade n 2.Paguyuban Pancasila Handayani ngrat 3.Paguyuban Pangudi

								Kawuh Kasukman Panunggalan 4.Paguyuban Pangudi Kerokhaniaan “Mahayana Indonesia (PERWATHIN) 5.Paguyuban Purnomosi di
			Kabupaten Cilacap	8	1.Perhimpunan Kemanungsan 2.Tunggal Sabda Jati 3.Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (PRKJT) 4.Sukmo Sejati* 5.Kawruh Hak 6.Cahya Buwana 7.Suci Hati Kasampurnaan 8.Paguyuban Kaweruh Hak 101	Kota Tegal	1	Perguruan Tri Jay
			Kabupaten Jepara	1	Pramono Sejati			
			Kabupaten Kebumen	4	1.Jaya Sampurna 2.Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI) 3.Paguyuban			

					Masyarakat Pancasila Resi Songgo Buwono 4.Paguyuban Budaya Bangsa (PBB)			
			Kabupaten Klaten	3	1.Paguyuban Kawruh 2.Kawruh Kepribadian 3. Swatmaya			
			Kabupaten Magelang	2	1.Hidup Betul 2.Ngesthi Kasampurnan			
			Kabupaten Pekalongan	1	Kawruh Jawa Jawata			
			Kabupaten Purbalingga	1	Kepribadian Sabdo Tunggal			
			Kabupaten Purworejo	2	1.Setia Budi Perjanjian 45 (SBP 45) 2.Kawruh Naluri Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Jati			
			Kabupaten Rembang	1	1.PAKARTI			
			Kabupaten Salatiga	2	1.Paguyuban Kejiwaan 2.Esa Tunggal Sejati (SATU JATI)			
			Kabupaten Semarang	3	1.Pelajar Kawruh Jiwa (PKJ) 2. Pangudi			

					Rahayuning Budi (PRABU) 3.Yayasan Prana Jati			
			Kabupaten Tegal	2	1. Perguruan Sumber Nyawa 2. MANEGES			
			Kabupaten Wonogiri	1	1. Waspada			
8	D.I Yogyakarta	25	Kabupaten Bantul	4	1.Mardi Santosaning Budi (MSB) 2.Sumarah Purbo 3.Minggu Kliwon 4.Kasunyatan Bimo Suci	Kota Yogyakarta	7	1. Ang esti Sampurnaning Kautaman (ASK) 2. Handugudi Bawono Tata Lahir Batin 3.PEK KRI – Bondan Kejaw an 4.Persatuan Warga Sapta darma(PERS ADA) 5.Tri Soka 6.Perke mpalan Guyub

								Rukun 7. Keluarga Besars Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati
			Kabupaten Kulonprogo	9	1. Anggayuh Panglereming Nafsu (APN) 2. Hak Sejati 3. Imbal Wacono 4. Kasampurnan Jati 5. Ngesti Roso 6. Ngesti Roso Sejati* 7. Paguyuban Traju Mas 8. Lepasing Budi* 9. Budi Rahayu*			
			Kabupaten Sleman	5	1. Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro 2. Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) 3. Yayasan Sosrokartono*			

					4.Paguyuban Sangkoro Mudo* 5.Paguyuban Hangudi Lakuning Urip (HLU)*			
9.	Jawa Timur	50	Kabupaten Banyuwangi	4	1.Jendro Hayuningrat 2. Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU) 3. Paguyuban Hamesu Budi Lukitaning Janmo 4. Kawruh Jendro Hayuningrat Rahayuning Kautaman	Kota Kediri	1	Aku sejatimu
						Kota Madiun	1	Paguyuban Sapta Sila
			Kabupaten Blitar	3	1. Kebatinan 09 Pambuko Jiwo 2. Roso Jati 3. Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kesampurnan	Kota Malang	3	1. Paguyuban Darma Bakti 2. Sujud Nemba h Bakti 3. Naluri Budaya Leluhur (NBL)
			Kabupaten Bojonegoro	3	1. Suci Rahayu 2. Panembah Jati 3. Wahyu Sejahti	Kota Surabaya	13	1. Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo

								<p>Lugu</p> <p>2.Pagu yuban Lebdh o Guno Gumel ar</p> <p>3.Pagu yuban Ilmu Sangk an Parani ng Duma di “Sang gar Kenco no”*</p> <p>4.Pagu yuban Ngesti Budi Kenco no *</p> <p>5.Paha m Jiwa Diri Pribadi</p> <p>6.Kaw ruh Pamun gkas Jati Titi Jaya Sempu rna</p> <p>7.Perhi mpuna n Peri Keman usiaan *</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



								<p>8. Badan Penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa “RILAK”*</p> <p>9. Paguyuban Urip Sejati</p> <p>10. Aliran Kebatinan tak Bernama</p> <p>11. Kepercayaan Sapta dharma Mungundiko Dununge</p> <p>12. Perhimpunan Kepribadian Indonesia</p> <p>13. Perguruan Ilmu Jiwa</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			Kabupaten Jombang	1	Paguyuban Pangudi Kantentremann (PATREM)			
			Kabupaten Kediri	4	1. Murti Tamo Waskito Tunggal (MTWT) 2. Jowo Domas 3. Among Rogo/Panggugah Sukmo 4. Paguyuban Sangkan Paaning Dumadi "Sri Jayabaya"			
			Kabupaten Madiun	3	1. Ngudi Utomo 2. Perguruan Ilmu Sejati 3. Himuwis Rapra			
			Kabupaten Magetan	1	Ilmu Kasedan Jati Indonesia (IKJ)			
			Kabupaten Malang	6	1. Kawruh Budhi Jati 2. Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan 3. Purwane Dumadi Kautaman/Kasampurnan (PDKK) 4. Kawruh Budi Lestari Adjining Djiwo (BULAD) 5. Paguyuban			

					Kapitayan “Suku Adat Wewarah Gesang” 6.Paguyuban Marganing Kamulyan			
			Kabupa ten Sidoarj o	1	Kawruh Kasampurnan Kasunyatan Ketuhanan Budi Utomo *			
			Kabupa ten Trengg alek	1	Kawruh Jawa Dipo			
			Kabupa ten Tuban	4	1.Kasampurn an Ketuhanan Awal dan Akhir 2.Ketuhanan Kesampurnan 3.Kawruh Sedulur Sejati 4.Budi Sejati			
10	Bali	8	Kabupa ten Bulelen g	1	Perguruan Tenaga Dalam Bambu Kuning	Kota Denpasa r	5	1.Sang gar Penga yoman Warga Kebati nan Majap ahit 2.Wisn u Budha 3.Keke luarga an 4.Dhar ma Murti 5.Perg

								uruan Kebath inan dan Kanur agan Surya Candra Bhuan a
			Kabupa ten Tabana	2	1.Budi Suci 2.Paguyuban Penghayat Kuntji			
11	Kalima ntan Selatan	1	Kabupa ten Kota Baru	1	Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK)			
12	Nusa Tengga ra Barat	2	Kabupa ten Lombo k Barat	1	Hidup Sejati*			
			Kabupa ten Lombo k Timur	1	Sabuk Belo			
13	Nusa Tengga ra Timur	5	Kabupa ten Flres Timur	1	Lera Wulan Tana Ekan			
			Kabupa ten Kupang	1	Jingituu*			
			Kabupa ten Sikka	1	Era Wulan Watu			
			Kabupa ten Timor Tengah Utara	1	Uis Neno			
			Kabupa ten Sumba Timur	1	Marapau			

14	Sumatra Utara	4	Kabupaten Minahasa	1	RAMAI (Rumuat, Ali, Marie, Ayax, Ifrid)	Kota Manado	1	KALKIKAN*
			Kabupaten Kepulauan Sangihe		Masade			
			Kabupaten Kepulauan Talaud	1	Gereja Adat Musi			
	Total	187		119			69⁴⁴	

Bagi penghayat kepercayaan yang memiliki simbol * sudah tidak aktif

Beragam aliran kepercayaan yang ada sangat banyak di nusantara ini, sedangkan agama asli Nusantara adalah agama-agama tradisional atau sebuah kepercayaan lokal dengan sistem ajaran yang masih tradisional dan pengikutnya merupakan masyarakat lokal bangsa Indonesia yang lahir jauh sebelum adanya agama formal datang ke Indonesia, yang telah ada sebelum agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu masuk ke Nusantara (Indonesia). Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-agama “resmi” (agama yang diakui) masuk ke Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli. Tetapi belum menjadi agama yang resmi setelah adanya beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah aliran kepercayaan ini diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia.

⁴⁴ Data penghayat kepercayaan terhadap tuhan yme kementrian Pendidikan dan kebudayaan per bulan juli 2018, diakses pada hari rabu tgl 15 desember 2021, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Dt9yjNZhL60AVTNXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1641479410/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkebudayaan.ke mdikbud.go.id%2fditkma%2fkliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah%2f/RK=2/RS=m72mhhuSDZdOvQiaQQZ9bWdw_L90-

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN ALIRAN SAPTA DARMA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Catatan Sipil Kabupaten Temanggung

1. Profil Catatan Sipil Kabupaten Temanggung

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.⁴⁵

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Temanggung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Temanggung yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, meliputi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Admisitrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

⁴⁵ Wawancara dengan Siti Erna Susanti 3 mei, 2021, jam 13:45 WIB, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan hak otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, pemerintah daerah atau kota mendapatkan kewenangan tentang urusan kependudukan. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintah menjadi kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Kota Temanggung sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang melaksanakan program SIAK telah masuk sebagai daerah rintisan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) pada tahun 2003 yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan secara resmi mulai membangun infrastruktur SIAK pada tahun 2005 secara menyeluruh. SIAK adalah program atau suatu sistem informasi yang di kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (population events) dan peristiwa penting (vital events) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data antara lain : NIK, KK, KTP, Akta kelahiran, Akta Nikah, Akta kematian dll.

Pengembangan aplikasi pendaftaran ini berfungsi untuk perekaman data dan pelayanan penerbitan baik untuk WNI/WNA izin tinggal tetap. Pelaksanaan penerapan SIAK di kota Temanggung telah menerapkan pola pelayanan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Temanggung sejak 2008 hingga saat ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung terletak di Jl. Pahlawan No. 98, Getas, Purworejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56277, dengan jumlah penduduk 795.556 jiwa, memiliki 262.643 jumlah keluarga dan 594.852 jiwa yang sudah memiliki KTP, dengan 20 jumlah kecamatan yang ada data ini diambil dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020. Memiliki berbagai jenis pelayanan online maupun offline antara lain:


- 1) Pendaftaran Penduduk
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Surat Pindah dan Pindah Datang
 - d. Kartu Identitas Anak


- e. Penerbitan SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
 - f. Legalitas Kutipan Akta Catatan Sipil (KTP-el / KK)
- 2) Pencatatan Sipil
- a. Kutipan Akta Kelahiran
 - b. Kutipan Akta Kematian
 - c. Kutipan Akta Perkawinan
 - d. Kutipan Akta Perceraian
 - e. Pencatatan Pengakuan Anak
 - f. Pencatatan Perubahan Nama
 - g. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
 - h. Pencatatan Pengesahan Anak
 - i. Pencatatan Pengangkatan Anak
 - j. Pencatatan Peristiwa Lainnya
 - k. Pembatalan Akta Perkawinan
 - l. Pembatalan Akta Perceraian
 - m. Penerbitan Kutipan ke-2 (Kedua) Akta Kelahiran
- 3) Serta pelayanan online yang meliputi konsultasi data dan pendaftaran online yang bisa dilakukan dimana saja.


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung memiliki sekitar 30 pegawai fungsional dengan susunan sebagai berikut :


46

⁴⁶ <http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>, diakses pada hari 10 juni 2021, Pukul 11:30.









2. Kondisi Geografis Pemerintahan



Gambar 1.1

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di daerah dataran tinggi dengan topografi pegunungan, terletak di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro memiliki iklim tropis dengan suhu udara yang sejuk. Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 870.65 km² terhitung sejak 2001 terbagi menjadi 20 Kecamatan, 266 Desa dan 23 Kelurahan. Dengan

jarak tempuh terjauh wilayah Kabupaten Temanggung dari Barat ke Timur adalah 43,437 km dan dari Utara ke Selatan adalah 34,375 km, sedangkan sebagian wilayah daerah pegunungan yang berhawa dingin (suhu rata-rata 20-30 C) berada di ketinggian 500-1450 M di atas permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara : Berbatasan drngan Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Semarang.
- b. Di sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan
Kabupaten Magelang.
- c. Di sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Magelang.
- d. Di sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.⁴⁷

Visi Kabupaten Temanggung adalah “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem” yang memiliki makna, Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata. Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global. Sedangkan misi Kabupaten Temangganung yaitu :

⁴⁷ Badan Statistik Kabupaten Temanggung, *Letak Geografis Dan Keadaan Alam*, Tahun 2020, hlm 2-3.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkaraktar, dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 Kecamatan wilayah administrasi dengan jumlah 795.556 jiwa yaitu:⁴⁸

Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah desa	Daftra desa/kelurahan
Bansari	--	13	Balesari, Bansari, Candisari, Campuranom, Gentingsari, Gunungsari, Mojosari, Mranggen Kidul, Mranggen Tengah, Purborejo, Rejosari, Tanurejo, Tlogowero.
Bejen	--	14	Banjarsari, Bejen, Congkrang, Duren, Jlegong, Kebondalem, Kemuning, Larangan Luwok, Lowungu, Ngaliyan, Petung, Prangkokan, Selosabrang, Tanjungsari.
Bulu	--	19	Bansari, Bulu, Campursari, Danupayan, Gandurejo, Gondosuli, Malangsari, Mondoretno, Ngimbrang, Pagergunug, Pakurejo, Pandemulyo, Pasuruhan, Pengilon, Putat, Tegallurung, Tegalrejo, Wonosari, Wonotirto.

⁴⁸ Badan Statistik Kabupaten Temanggung, *Pembagian Wilayah Administrasi*, Tahun 2020, hlm 22-23.

Candirot	--	14	Bantir, Batusari, Candirot, Canggal, Gunungpayung, Kentengsari, Krawitan, Lempuyang, Mento, Muneng, Muntung, Ngabeyan, Plosogaden, Sidoharjo.
Gemawang	--	10	Banaran, Gemawang, Jambon, Kalibanger, Karangseneng, Kemiriombo, Krwmpung, Muncar, Ngadisepi, Sucen.
Jumo	--	13	Barang, Gedongsari, Giyono, Gununggempol, Jamusan, Jombor, Jumo, Karangtrjo, Kertosari, Ketitang, Morobongo, Padureso, Sukomarto.
Kaloran	--	14	Gandon, Gandulan, Geblog, Getas, Kalimanggis, Kaloran, Keblukan, Kemiri, Kwarakan, Tegowanuh, Tempuran, Tepusen, Tleter, Tlogowungu.
Kandangan	--	16	Baledu, Banjarsari, Blimbing, Caruban, Gesing, Kandangan, Kedawung, Kedungumpul, Kembangari, Malebo, Margolelo, Ngemplak, Rowo, Samiran, Tlogopucang, Wadas.
Kedu	--	14	Bandunggede, Bojonrgoro, Candimulyo, Danurejo, Gondangwayang, Karangtejo, Kedu, Kundisari, Kutoanyar, Mergowati, Mojotengah, Ngadimulyo, Salamsari, Tegalsari.
Kledung	--	13	Batusari, Canggal, Jambu, Jeketro, Kalirejo, Kledung, Kruwisan, Kwadungan Gunung, Kwadungan Jurang, Paponan, Petarangan, Tlahap, Tuksari.

Kranggan	--	12	Badran, Bengkal, Gentan, Kemloko, Klepu, Kramat, Ngropoh, Nguwet, Pare, Pendowo, Purwosari, Sanggrahan, Kranggan.
Ngadirejo	1	19	Banjarari, Campursari, Dlomoyo, Gandu Wetan, Gejagan, Griripurno, Gondangwinangun, Karanggedong, Kataan, Katekan, Mangunsari, Medari, Munggagsari, Ngadirejo, Ngaren, Patirejo, Pringapus, Purbosari, Tegalrejo, Manggong.
Parakan	2	14	Bagusan, Campursalam, Caturanom, Dangkel, Depokharjo, Glapansari, Medisari, Nglondong, Ringinanom, Sunggingsari, Tegalroso, Traji, Wanutengah, Watukumpul, Parakan Kauman, Parakan Wetan.
Pringsurat	--	14	Gowak, Karangwuni, Kebumen, Klepu, Kupen, Ngipik, Nglorog, Pagergunung, Pingit, Pringsurat, Rejosari, Soborejo, Soropadan, Wonokerso.
Selopampang	--	12	Bagusan, Bulan, Bumiayu, Gambasan, Jetis, Kecepat, Kebonagung, Ngaditirto, Plumbon, Salamrejo, Selopampang, Tanggulanom
Temanggung	19		Gilingsari, Guntur, Joho, Lungge, Mudal, Nampirejo Banyurip, Butuh, Giyanti, Jampirejo, Jurang, Kebonsari, Kertosari, Kowangan, Madureso, Manding, Mungseng, Purworejo, Sidorejo, Temanggung I, Temanggung II, Tlogorejo, Walitelon Utara, Walitelon Selatan.

Tembarak	--	13	Banaran, Botoputih, Drono, Gandu, Greges, Jragan, Kemloko, Krajan, Menggoro, Purwodadi, Tawang Sari, Tembarak, Wonokerso.
Tlogomulyo	--	12	Balerejo, Candisari, Gedegan, Kerokan, Langgeng, Legoksari, Losari, Pagersari, Sriwungu, Tanjungsari, Tlilir, Tlogomulyo.
Tretep	--	11	Bandungan, Bojong, Bonjor, Campurejo, Donorojo, Nglarangan, Sigedong, Simpar, Tempelsari, Tlogo, Tretep.
Wonobojo	--	13	Cemoro, Kenonsari, Pateken, Pesantren, Pitosari, Purwosari, Purwosari, Rejosari, Semen, Tawang Sari, Tening, Wates, Wonobojo, Wonocoyo.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 909 jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 2.490 jiwa per km persegi. Sedangkan Kecamatan Bejen merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu 321 jiwa per km persegi. Banyaknya kelahiran selama 2019 adalah 7.446 kelahiran dengan angka CBR tertinggi ada di Kecamatan Bansari sebesar 28.31 sedangkan yang terkecil di Kecamatan Kaloran 3.56, Banyaknya kematian selama 2019 sebanyak 6.197 jiwa dengan angka kematian sebesar 8,16. Angka CDR tertinggi di Kecamatan Bansari (19.39) dan terkecil di Kecamatan

Kandangan (2.63), sedangkan untuk perkawinan sekitar 75% sudah tercatat dan 25% belum tercatat atau masih menikah dibawah tangan (adat).⁴⁹ Data ini diambil dari Badan Statistik Kabupaten Temanggung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhitung dari data terbaru Tahun 2019-2020.

Kondisi pemerintahan ini juga didukung dengan administrasi kependudukan terhitung dari tahun 2008 yang mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerapkan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan. Pada tahun 2012 Kabupaten Temanggung telah menerapkan pola pelayanan administrasi kependudukan yang mana semua warga tercatat dan memiliki tanda pengenal yang sudah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas melayani administrasi kependudukan dan dokumen catatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Gambaran Umum Aliran Penghayat kepercayaan Sapta Darma

1. Sejarah Berdirinya Aliran Sapta Darma

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu warisan nilai-nilai keagamaan pendahulu bangsa Indonesia, sebagai suatu

⁴⁹ Badan Statistik Kabupaten temanggung, *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, Tahun 2020, hlm 37.

bingkai rohani keimanan manusia terhadap Tuhan. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia bahkan sebelum adanya agama yang sekarang lahir dan berkembang sekarang ini. dengan demikian warisan ini adalah suatu eksistensi spiritual yang telah lama menunjukkan keberadaannya dan masih terjaga hingga saat ini.

Sapta Darma lahir pada 27 Desember 1952 di Gang Koplakan, Desa Pandean, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Ajaran ini dibawa oleh Hardjosopoera, seorang yang pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang potong rambut, yang sejak kecil secara khusus tidak pernah belajar agama apapun namun dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan alam dan segala isinya. Sapta darmamerupakan salah satu dari berbagai macam aliran kepercayaan yang berkembang dan ada di Indonesia khususnya Pulau Jawa, perkembangan yang sangat pesat ini terdapat di beberapa daerah diantaranya Kediri, Ponorogo, dan Yogyakarta sebagai pusat.⁵⁰

Kepercayaan ini juga dikenal dengan sebutan aliran kerohanian, atau lebih dikenal dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masih mempertahankan eksistensinya di Indonesia di tengah mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan lainnya. Salah satunya adalah aliran Sapta Darma yang memiliki arti tujuh wewarah suci atau kewajiban suci, ajaran Sapta Darma ini pertama kali diwahyukan kepada

⁵⁰ As'ad El Hafidy, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 35.

Hardjosopoera pada hari Kamis pon tanggal 26 Desember Tahun 1952. Pada saat itu bapak Hardjosopoera tidak bekerja seperti biasanya (sebagai tukang potong rambut) karena hatinya merasa gelisah dan tidak tenang kemudian pada malam hari beliau pergi main kerumah temannya hingga jam 24:00 WIB. Setelah sampai dirumah beliau mengambil sebuah tikar yang digelar dilantai untuk alas tidur tujuannya agar bisa menenangkan diri dari perasaan gelisah. Pada saat ingin tidur tepat pukul 01:00 hari Jumat Wage tepat waktu dini hari, tiba-tiba seluruh badan beliau tergerak oleh getaran yang kuat diluar keinginannya dengan posisi duduknya menghadap Timur dan kaki beliau bersila dengan kedua tangan bersidakap.

Dalam keadaan sadar beliau mencoba melawan namun tetap tidak bisa melawannya, diluar kemampuannya beliau mengucapkan kalimat dengan suara yang sangat keras :” Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Rokhim, Allah Yang Maha Adil” setelah itu badannya tergerak untuk sujud secara otomatis diluar kemauannya dengan ucapan-ucapan sujud sambil mengucap dengan suara keras, “Hyang Maha Suci Yang Maha Kuwasa, Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuwasa, Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuwasa”, kemudian duduk dan sujud kembali sambil mengucapkan: “Kesalahane Hyang Maha Suci Nyuwun Ngapura Hyang Maha Kuwasa, Kesalahane Hyang Maha Suci Nyuwun” sebanyak 3 (tiga kali). Kemudian duduk kembali seperti semula dalam keadaan yang masih bergetar, setelah itu tergerak kembali untuk sujud

dengan mengucapkan; “Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuwasa”, kemudian kembali dalam posisi semula. Hal ini terjadi berulang kali sesuai dengan urutan sebelumnya dan berlangsung sampai pukul 05.00 WIB pagi.

Keesokan harinya beliau pergi kerumah temannya untuk menceritakan apa yang dia alami malam itu, akan tetapi temanya yang bernama Djaimoen tidak mempercayai apa yang dialami oleh temannya itu tetapi tiba-tiba tubuh Djaimoen bergetar dan bergerak sesuai apa yang dialami Hardjosopoera pada malam itu. Mereka memutuskan pergi kerumah teman yang bernama Bapak Kemi Handini untuk menceritakan apa yang mereka alami dengan harapan akan mendapatkan penjelasan serta nasihat darinya. Belum sempat selesai menjelaskan mereka bertiga mengalami hal yang sama, tanpa pikir panjang mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke Pare Kediri. Setelah sampai di Pare mereka langsung menemui temannya yang bernama Bapak Somogiman seorang pengusaha yang juga paham akan hal-hal kebatinan, dengan harapan mereka bertiga mendapatkan penjelasan. Hal yang sama terulang kembali Bapak Somogiman juga mengalami hal yang sama seperti ketiga temannya, Bapak Hardjosopoera tidak berani kembali ke rumahnya karena takut mendapat gerakan-gerakan sendirian di rumahnya. Sampai dua bulan lamanya beliau tidak mau pulang ke rumahnya sendiri hingga dua bulan lamanya. Pada suatu malam pada tanggal 12 menjelang 13 Februari 1953, setelah mereka berkumpul, mereka menerima suatu petunjuk agar Bapak

Hardjosapuro kembali ke rumahnya karena nantinya akan menerima ajaran-ajaran dari Hyang Maha Kuasa yang lebih tinggi lagi.

Setelah pulang mereka berkumpul di rumah Bapak Hardjosopoera untuk bermusyawarah, secara tiba-tiba Bapak Hardjosopoera berkata kepada teman-temannya dengan suara keras dalam bahasa Jawa “Kawan-kawan lihatlah Saya mau mati dan amatilah Saya”. Maka berdebar-debarlah hati kawan-kawannya dengan mengamati Bapak Hardjosapuro yang berbaring membujur ke timur sambil memejamkan mata dan tangan bersidakep. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari teman-temannya dan dengan cara yang beragam para temannya ingin meyakinkan kondisi bapak Hardjosapoero apakah sudah mati atau belum. Dan inilah yang disebut sebagai Racut ialah mati di dalam hidup yakni Pikiran yang seolah-olah mati akan tetapi rasanya masih hidup. Masih mendengar segala yang diceritakan orang akan tetapi tak mendengarkan segala yang diceritakan, racut adalah wahyu kedua yang diterima oleh Hardjosapuro selaku Bapak Panutan Agung.

Setelah mengalami Racut beliau menceritakan bahwa dalam keadaan racut tersebut bapak Hardjosapuro merasa rohnya keluar dari wadagnya, dan naik ke atas melalui alam yang enak sekali dan masuk ke dalam rumah yang besar dan indah sekali dan beliau sujud didalamnya. Untuk meyakinkan tentang kebenaran ajaran Racut yang diterima oleh bapak Hardjosapuro, maka para sahabatnya dimintanya melakukan secara bergantian. Pelaksanaan racut yang dilakukan para sahabatnya ditunggu

oleh bapak Hardjosapoero namun yang dialami masing-masing sahabat berbeda. Namun dalam hal-hal yang pokok adalah sama misalnya melalui alam yang enak sekali sampailah pada sebuah rumah yang besar dan indah dan bertemu orang yang bersinar bagaikan maha Raja. Pada hari tanggal 12 Juli 1954 setelah diterima wahyu simbol pribadi manusia, diterima pula wahyu Wewarah Tujuh. Kejadian ini sama halnya dengan gambar simbol pribadi manusia, hanya bedanya dalam penerimaan yaitu kelihatan tulisan tanpa papan Sastra Jendra Hayuningrat. Sedangkan bahasanya memakai bahasa Jawa, oleh karena tulisan tersebut sebentar kelihatan dan sebentar menghilang seperti menerima simbol Sapta darmatadi, maka dibagilah tugas untuk menulisnya. Bapak Sersan Diman menulis Wewarah satu sampai dengan empat, sedangkan bapak Danoemihardjo menulis lima sampai tujuh. Setelah ditulis diserahkanlah kepada bapak Hardjosapoero, bapak Djojoadji dan bapak Marto untuk dicocokkannya. Setelah diterima wahyu simbol Sapta Darma dan Wewarah Tujuh, hari itu juga masih diterima lagi wahyu Sesanti yang bunyi lengkapnya seperti berikut: “Ing Ngendi bae marang sapa bae Warga Sapta darmaKudu sumuar pinda baskara”. Dengan diterimanya wahyu simbol Sapta Darma, Wewarah Tujuh dan Sesanti oleh bapak Hardjosapoero, penerimaan ajaran ini semakin memperjelas para pengikutnya. Sejak hari itulah baru dimengerti bahwa sujud yang dilaksanakan oleh bapak Hardjosapoero dan para sahabatnya sebagai perilaku pendekatan pribadi hidup manusia dengan Allah Hyang Maha Kuasa, disebut sebagai Sujud Sapta Darma.

Rupanya tugas Panutan Agung Sri Gutama telah digariskan Allah Hyang Maha Kuasa karena setelah 12 tahun penerimaan wahyu ajaran Sapta darmasampai berkembang di bumi, tepat pada tanggal 16 Desember 1964, pada hari Rabu jam 12.00 di rumah kediamannya, Bapak Hardjosapoero meninggal dunia. Sesuai dengan pesannya sebelum wafat bahwa ketika meninggal dunia agar jenasahnya diperabukan dan dilarung ke laut. Maksud dari permintaannya adalah dikhawatirkan apabila jenasahnya dikubur atau dimakamkan lalu makamnya dipuja-puja oleh warganya. Beliau menjelaskan sebelumnya bahwa memuja-muja makam atau kuburan adalah suatu kepercayaan yang sesat dan hal itu dilarang dalam ajaran Sapta Darma. Dengan demikian abu jenasahnya dihanyutkan di pantai Kenjeran, Surabaya pada tanggal 19 Desember 1964. Setelah meninggalnya Bapak Hardjosapoero yang dikenal sebagai Panutan Agung Sri Gutama, ajaran Sapta darma tetap berjalan dan berkembang pesat dibawah bimbingan dan tuntunan Ibu Sri Pawenang yang bernama asli Soewartini Martodihardjo, seorang Sarjana Hukum, alumnus Universitas Gadjah Mada yang telah mengikuti dan menghayati ajaran Sapta darmasejak tahun 1956.

Puncak dari penghayatan Ibu Soewartini adalah pada tanggal 30 April 1957 hari Selasa Kliwon dalam perjalanan ke Kediri, Trenggalek dan Blitar, beliau menerima gelar Sri Pawenang. Yaitu sebagai Juru Bicara Panutan Agung dan juga dikukuhkan sebagai Panuntun Wanita, maka sejak itulah Ibu Soewartini disebut sebagai Sri Pawenang. Beliau

meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1996. Setelah itu untuk tetap menjalankan ajaran Sapta Darma, diadakanlah Sarasehan Agung Luar Biasa Para Tuntunan pada tanggal 10-12 Juli 1996 dengan keputusan dibentuknya lembaga Pelaksana Tuntunan Agung, yang bertugas melanjutkan tugas dalam membina para warga untuk menghayati ajaran Kerokhaniaan Sapta Darma. Perkembangan Ajaran aSapto Darma sampai saat ini, tidak hanya berkembang di wilayah Indonesia namun di luar negeripun sudah mulai berkembang. Saat ini Pusat Ajaran Sapta darmaberada di Sanggar Candi Sapta Rengga Surokarsan No II 472 Yogyakarta. Dan di setiap daerah ada tempat beribadah sebagai cabang, yakni Sanggar Candi Busono yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia, bahkan di luar negeri.⁵¹

Aliran kepercayaan Sapta Darma ini dilegalkan dalam hukum pada Tanggal 17 Maret 1959 dan kemudian dibentuk organisasi yang disebut Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) pada Tanggal 27 Desember 1986 di Yogyakarta ajaran Sapta Darma ini dibawa oleh Hardjosopuro yang kemudian bergelar Panutan Agung Sri Gutama yang berkembang hingga saat ini.

2. Sejarah Masuknya Aliran Sapta Darma di Temanggung

Aliran Sapta Darma mulai dikenal oleh masyarakat Temanggung pada tahun 1977, aliran ini pertama berkembang di Dusun Mangli, Desa Soborejo, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung yang kemudian

⁵¹ Sri Pawenang, *Wewarah Kerokhaniaan Sapta Darma* (Yogyakarta: Surokarsan), hlm. 40.

berkembang hingga di Desa Kalisat, Kalimantan Kaloran Temanggung. Masuknya aliran Sapta Darma ini khususnya di Desa Kalisat bermula dengan adanya seorang warga bernama bapak Nariyanto yang mengalami sakit dan tidak bekerja seperti biasanya kurang lebih selama 4 hari. Pak Nariyanto yang bekerja sebagai buruh gergaji tarik tidak bisa bekerja seperti biasanya dikarenakan sakit, pada hari itu pula pelanggan yang bernama Bapak Sugito datang untuk membeli hasil gergaji papan. Setelah mengobrol cukup lama Bapak sugito bertanya kepada Bapak Nariyanto *“kok hari ini tidak bekerja di sawah”* tanya bapak Sugito, *“saya sedang sakit pak sudah 4 hari ini tidak bekerja seperti biasanya”* jawab bapak nariyanto, *“Ya kalo sakit mbok ya diobatin sendiri kan bisa, karena yang sakit itu kan rasanya”* ujar pak Sugito. Mendengar ucapak bapak Sugito, bapak Nariyanto bingung karena tidak paham apa yang dimaksud dengan ucapak bapak sugito tersebut. Setelah kebingungan lalu bapak sugito berkata *“begini saja besuk pada hari jum”at legi didusun Mangli mau kedatangan ibu Sripawenang, kalo mau kamu datang kesana”*.

Dalam hati bapak Nariyanto menterjemahkan kata Sri Pawenang. *“Sri Pawenang” sri itu ratu ,pawenang adalah dewa,berati dia bukan orang sembarangan”* tanpa basa-basi langsung menjawab dengan tegas dan mengiyakan. Beberapa hari kemudian bapak Nariyanto mengabarkan kepada teman – temanya bahwa pada hari jum”at legi dusun mangli akan kedatangan ibu Sripawenang, *“kalo sambil mau nonton pertunjukan kesenian kuda lumping”*. Menempuh perjalanan sekitar 20 menit

menggunakan sepeda motor, setibanya disana mereka melihat Ibu Sri Pawenang yang sedang berceramah didepan orang banyak, setelah selesai acara merka teringat kata-kata Ibu Sri Pawenang *“adalah alam setelah mati itu bisa diketahui walaupun kita masih hidup”* Ibu sripawenang adalah Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma.

Selang beberapa hari kemudian bapak Sugito, datang lagi untuk menanyakan papan hasil gergajian, mereka pun ngobrol- ngobrol diruang tamu. kemudian mereka teringat isi ceramah Ibu Tuntunan Agung Sripawenang, Setelah Itu bapak Nariyanto bertanya kepada bapak Sugito, *“kalo daerah sini yang ada Sapta darmadimana ya”* tanya bapak Nariyanto, *“kalo daerah sini yang ada itu candi garon”* jawab pak Sugito, *“terus siapa ketuanya”*, tanya bapak Kusnadi, *“kalau di Sapta darmaitu istilahnya bukan ketua tapi tununan”*, jawab pak Sugito, *“tuntunanya adalah pak tukimin alias pak isnoto”*, jawab pak Sugito lagi, *“terus kalo saya mau belajar Sapta darmaketempatnya bapak Isnoto”*, tanya bapak Kusnadi kembali, *“iya”*, jawab bapak Sugito. *“kapan saya bisa kesana”*, tanya bapak kusnadi, *“terserah kapan waktunya kamu mau kesana”*, jawab bapak Sugito. *“oh iya kalau begitu besok saya mau kesana”*, ujar bapak Kusnadi.

Bapak Nariyanto dan teman-teman ketempat bapak Isnoto di Dusun Candi, Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, letaknya tidak jauh dari Dusun Kalisat, sekitar 15 menit perjalanan menggunakan motor, Bapak Isnoto adalah Tuntunan

Kerokhaniaan Sapta darmaDusun Candi. Setelah bapak Kusnadi dan 4 temanya (bapak Sarwoto, bapak Nariyoto, bapak Suranto, bapak Wariyono) sampai dirumah bapak Isnoto, mereka pun berbicara kepada bapak Isnoto, bahwa mereka ingin belajar Sapta Darma, kemudian bapak Kusnadi dan teman – temannya pun dipelajari sujud oleh bapak Isnoto.Sujud adalah tata cara manembah kepada Allah Hyang Maha Kuasa bagi warga Sapta Darma.

Setelah dipelajari sujud, bapak Kusnadi dan teman – temannya berpamitan untuk pulang kerumah masing – masing. Sesampainya dirumah mereka pun belajar sujud setiap harinya. Dan kegiatan sujud itu pun diketahui oleh para tetangga dan warga Kalisat. Setelah mereka mengetahui, ada beberapa warga dusun Kalisat yang juga ingin belajar sujud. Hari demi hari, banyak yang mengikuti bapak kusnadi dan teman temanya, kemudian karena sudah banyak warga Sapta darmadidusun kalisat dibentuklah Tuntunan Kerokhaniaan Sapta Darma di Dusun Kalisat, dan bapak Kusnadi dinobatkan untuk mengemban tugas sebagai Tuntunan di Dusun Kalisat.⁵²

Adapun susunan organisasi sapta darmayang ada di Temanggung periode 2016-2021 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Alamat
1	KUSNADI	Pembina/Penasehat	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
2	WANTO	Ketua	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
3	SUGIRAN MULADI	Wakil Ketua Rohani dan Budaya	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran

⁵² Wawancara dengan Bapak Kusnadi (Pembina Penghayat Sapta Darma), Pada hari selasa 31 Agustus 2021, Pukul 13:45.

4	MULADI	Wakil Ketua Organisasi dan Hukum	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
5	YAMIN	Wakil Ketua Kesejahteraan	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
6	KETIK	Wakil Ketua Peranan Wanita	Ngaditirto,Selopampang,
7	KIRYANI	Wakil Ketua Pendidikan	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
8	YONI PRASETYO	Wakil Ketua Peranan Remaja	Mangli,Soborejo,Pringsurat
9	RUKOYO	Sekretaris	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran
10	GIYARTI	Bendahara	Kalisat,Kalimanggis,Kaloran

Dari data yang diperoleh penganut aliran kepercayaan yang ada di seluruh Temanggung kurang lebih ada 180 orang yang tersebar di beberapa desa yang ada di Temanggung antara lain sebagai berikut:

No	Kecamatan	Dewasa		Remaja		Anak		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SELOPAMPANG	2	3	1	0	0	0	6
2	KALORAN	30	31	35	34	6	17	153
3	TLOGOMULYO	0	1	2	2	1	0	6
4	PRINGSURAT	4	6	1	2	1	1	15
JUMLAH TOTAL								180

Data ini dibuat pada tanggal 27 Desember 2020 sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Bapak Wanto (Ketua Penghayat Sapta Darma), Pada hari rabu 10 November 2021, Pukul 14:30

3. Ajaran Pokok Aliran Sapta Darma.

Ajaran kerokhanian Sapta Darma diturunkan bertujuan hendak *menghayung-hayuning bagya* buwana, yang mengandung makna bahwa membimbing manusia untk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan alam langgeng (akhirat).

a. Sujud.

Warga Sapta Darma diwajibkan sujud dalam sehari sedikitnya satu kali, lebih dari itu lebih baik dengan pengertian bahwa yang penting bukan banyaknya melakukan sujud, tetapi kesungguhan sujudnya (*emating sujud*). Sujud bisa dilakukan di Sanggar (tempat sujud bersama/ umum) atau juga bisa dilakukan di sendiri. Adapun tata cara sujud sebagai berikut, duduk tegak menghadap ke Timur (*wetan, kawitan*=asal mula) dalam hal ini artinya manusia harus menyadari atau mengetahui asalnya. Bagi pria duduk bersila dan bagi wanita bertimpah, tangan bersedekap, tangan kiri memegang lengan kanan di atas siku dan kemudian diikuti tangan kanan memegang lengan kiri atas siku. Selanjutnya menenangkan badan dan pikiran mata melihat kedepan satu titik terletak lebih kurang satu meter di tanah atau tiker, tetap ditepi depannya dari tempat duduk.

b. Racut.

Racut berarti memisahkan rasa dengan perasaan (pangrasa: Jawa), dengan tujuan menyatukan diri dengan Sinar Sentral atau Roh Suci bersatu dengan Sinar Sentral. Hal ini berarti pada waktu racut

dapat digunakan menghadapkan Hyang Maha Suci / Roh Suci manusia hadapan Hyang Maha Kuasa. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, supaya berusaha dapat menyaksikan dimana bagaimana tempat kita kelak bisa kembali ke alam abadi / langgeng. Dengan demikian benarlah apa yang tersirat dalam kata-kata “MANUSIA HARUS DAPAT DAN BERANI MATI DI DALAM HIDUP, SUPAYA DAPAT MENGETAHUI MENGENAL RUPA DAN RASANYA”, Bahasa aslinya (Jawa) “WANIA MATI SAJRONING URIP KAREBAN WERUH RUPA LAN RASANE”. Maksudnya, yang dimatikan adalah alam pikiran atau angan-angan atau gagasannya, sedang rasanya tetap hidup.

c. Simbol Pribadi Manusia



Gambar 1.2

Makna simbol dari kerohanian Sapta Darma

- a) Bentuk belah ketupat, bersudut 4 (empat) buah melambangkan asal mula manusia yaitu: Sudut puncak -Sinar Cahaya Allah, Sudut bawah – sari-sari bumi, Sudut Kanan Kiri – Perantaranya Ayah Ibu.

b) Tepi belah ketupat berwarna hijau tua, menggambarkan *wadag* (raga/ jasmani) manusia.

c) Dasar berwarna hijau maya menggambarkan Sinar Cahaya Allah berarti di dalam Wadag / raga / jasmani diliputi Sinar Cahaya Allah Hyang Maha Kuasa.

d) Segitiga sama sisi serta berwarna putih dengan tepi kuning

e) Emas menunjukkan asal tes dumadi manusia dari Tri Tunggal ialah:

- Sudut atas : Sinar Cahaya Allah (Nur Cahya).
- Sudut kanan : Air sarinya Bapak (Nur Rasa).
- Sudut kiri : Air Sarinya Ibu (Nur Buat).

f) Segitiga sama sisi yang berwarna putih dengan tepi kuning emas tertutup oleh lingkaran dan membentuk 3 (tiga) segitiga sama dan sebangun masing-masing memiliki 3 (tiga) sudut sehingga jumlah sudutnya ada 9 (sembilan) menunjukkan manusia memiliki babahan hawa sanga, ialah:

- Mata : dua - Mulut : satu
- Kemaluan : satu - Telinga : dua
- Pelepasan : satu
- Hidung : dua

g) Warna putih serta bentuk sama dan sebangun, menunjukkan bahwa asal terjadinya manusia dari barang bahan suci dan bersih baik luar maupun dalam.

h) Garis tepi kuning emas pada segitiga, mempunyai arti bahwa setiga asal terjadinya manusia tersebut semua mengandung Sinar Cahaya Allah. Hal ini dimaksudkan agar setiap manusia menyadari bahwa ia berasal/terjadi dari barang/zat yang suci/bersih.

(a) Lingkaran berwarna hitam, menggambarkan bahwa manusia memiliki hawa hitam atau nafsu angkara.

(b) Lingkaran berwarna merah, adalah petunjuk bahwa manusia memiliki nafsu merah atau amarah.

(c) Lingkaran berwarna kuning, menunjukkan adanya nafsu keinginan yang ada dalam diri manusia.

(d) Lingkaran berwarna putih, menggambarkan nafsu suci yang menimbulkan sifat dan sikap yang baik.

(e) Besar kecilnya lingkaran menunjukkan besar kecilnya sifat yang dimiliki manusia.

(f) Lingkaran warna putih yang berada ditengah tertutup oleh gambar semar, menunjukkan lubang ubun-ubun manusia. Jadi dalam diri manusia memiliki 10 (sepuluh) lubang, tetapi yang kesepuluh ini dalam keadaan tertutup, karenanya disebut juga Pudak Sinumpet.

(g) Gambar Semar, mengkiaskan budi luhur juga Nur Cahaya, maksudnya warga Sapta darmasupaya berusaha memiliki keluhuran budi seperti Semar.

- (h) Tulisan huruf Jawa (Nafsu, Budi, Pakarti), pada dasarnya hijau maya, memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki nafsu, budi dan pakarti yang baik/luhur maupun yang rendah/asor.

4. Wewarah Tujuh.

Wewarah pitu adalah kewajiban tujuh bagi Warga Sapta Darma. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Budi, yang isinya adalah sebagai berikut: *“Setiya tuhu marang anane Pancasila. Kanthi jujur lan sucining ati kudu setiya anindakake angger-angger ing Negarane. Melu cawe-cawe acancut tali wanda anjaga adeging Nusa lan Bangsane. Tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae kajaba mung rasa welas lan asih Wani urip kanthi kapitayan saka kekuwatane dhewe. Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadhang lan mareming liyan. Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsir (hanyakra manggilingan)”*

(Setia dengan adanya Pancasila. Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan perundang-undangan negaranya. Turut serta menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsaanya. Menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. Berani hidup berdasarkan atas kekuatan diri sendiri. Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus sesusila beserta halusnya budi pekerti, selalu merupakan penunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan.

Yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah ubah) Pada perkembangannya wewarah nomor satu diperinci yakni menjadi Setya tuhu Marang Allah Hyang Maha Agung, Maha.

5. SESANTI (SEMBOYAN)

Semboyan (sesanti : Jawa) yang selengkapnya berbunyi “ING NGENDI BAE MARANG SAPA BAE WARGA SAPTA DARMAKUDU SUMUNAR PINDHA BASKARA”, terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia “DIMANA SAJA KEPADA SIAPA SAJA WARGA SAPTA DARMAHARUS BERSINAR LAKSANA SURYA” jiwa daripada Sesanti ini adalah merupakan perintah Allah Hyang Maha Kuasa, agar Warga Sapta darmadapat mewujudkan sifat dan sikap pelopor, teladan atau cermin, bagaikan surya memberikan sinar terang kepada seluruh umat.

Selain ajaran pokok ini aliran Kepercayaan Sapta darmajuga memiliki Organisasi yang disebut Persatuan Warga Sapta darma(PERSADA). Organisasi ini bertujuan melindungi dan menunjang kegiatan warga dalam melaksanakan penghayatan Sapta Darma, sedangkan tujuan kerohanian Sapta darmaadalah *memayung-hayuning bagya bawana*, yang berarti membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan alam langgeng.

Sedangkan tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh karena itu warga kerohanian

Sapta darmamenganggap tujuan kerohanian dan tujuan Bangsa Indonesia searah dan selaras, maka bagi warga kerohanian Sapta Dara Mutlak untuk ikut serta mewujudkannya. Adapun fungsi dari Persatuan Warga Sapta darmasebagai pelindung dan penunjang kegiatan warga dalam hal :

- a) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran kerohanian Sapta darmasecara murni.
- b) Peningkatan penghayat dan pengalaman Pancasila dan UUD 1945.
- c) Penyampaian usul dan saran kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pokok Persada serta hasil usaha menggali dan melestarikan budaya spiritual bangsa.

Keanggotakan warga Persada ini yang berumur sekurang-kurangnya 17 Tahun atau yang sudah menikah, masyarakat yang masuk menjadi anggota Persada di Kabupaten Temanggung ini memiliki alasan-alasan yang berbeda. Alasan mereka masuk keanggotakan seperti orang tuanya sudah terlebih dahulu menjadi anggota Persad, ada yang karena disembuhkan dari sakit, dan yang karena merasa ajaran Sapta darmaitu cocok dan sesuai dengan hati. Keanggotaan Persada ini berhenti karena anggota meninggal dunia, menyatakan secara tertulis keluar dari anggota Persada, dan diberhentikan karena melakukan pelanggaran.⁵⁴

⁵⁴ Persada pusat, *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga* (Yogyakarta: Persatuan warga sapta darma (PERSADA), 2015), hlm, 5.

6. Tata Cara Adat Perkawinan Aliran Penghayat kepercayaan Sapta

Darma.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Sapta Darma adalah suatu proses perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara kerokhaniaan Sapta Darma. Bentuk Perkawinan secara adat (Perkawinan Nur) yang harus dilakukan. Syarat-syarat Perkawinan:

1. Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1 x 2 meter, untuk pasujudan kedua calon mempelai.
2. Kedua calon mempelai harus sudah dapat menjalanka sujud dan bila salah satu pihak atau keduanya belum menjalankan sujud, maka harus ditunggu dulu minimal 15 hari sebelum pelaksanaan.
3. Mempelai pria dan wanita melakukan sujud dengan disaksikan oleh, saksi, wali, petugas pemuka yang melaksanakan dan warga yang memberikan doa (Nderek jurung pamuji).
4. Pakaian calon mempelai dapat secara nasional (biasa), sopan dan rapi.
 - a. Warga Sapta darma tidak boleh beristri lebih dari satu.
 - b. Warga Sapta darma tidak mengenal perceraian.
 - c. Menyatakan bahwa mereka berdua sudah saling cinta, sudah siap membina Rumah Tangga dengan disaksikan oleh Allah Yang Maha Kuasa

Adapun tata cara perkawinan adat Sapta darma yang harus dilakukan bagi calon mempelai seperti :

1. Pelaksanaan

Sesudah semua syarat-syarat baik ditentukan oleh Kerokhanian Sapta darmamaupun Undang-Undang telah terpenuhi, maka upacara perkawinan dapat dilaksanakan. Perkawinan Sapta darmadilaksanakan sebelum perkawinan adat. Sebelum petugas/tuntunan menjalankan tugasnya ia diwajibkan menjalankan sujud dahulu, yaitu 1 (satu) jam sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.

2. Arah Duduk

Arah duduk kedua mempelai, dan warga yang akan mengikuti sujud menghadap ke timur. Calon mempelai duduk di atas kain putih berukuran 1 x 2 meter. Calon mempelai putri duduk disebelah kiri dan calon mempelai pria di sebelah kanan.

3. Tempat Duduk

Tempat duduk kedua calon mempelai adalah paling depan, di samping saksi dan orang tua, kemudian menyusul di belakangnya para warga yang akan mengikuti sujud. Tempat duduk petugas/tuntunan adalah di depan kedua calon mempelai, dengan arah menghadap kebarat. Tempat duduk para tamu menyesuaikan dengan keadaan.

4. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan diawali dengan hening pembuka, serah terima calon mempelai wanita dan kelengkapan administrasi,

pertanyaan tuntunan, sujud bersama, janji prasetya, pernyataan sahnya perkawinan oleh tuntunan/ petugas, pembekalan/ wejangan rokhami oleh tuntunan/petugas, hening penutup, pembagian mori sanggar kepada kedua mempelai, dan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Calon mempelai harus melakukan ritual sebelum perkawinan antara lain: melakukan sujud dan perjanjian sumpah prasetyo yang mana sudah menjadi tradisi bagi warga Sapta Darma yang akan melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan secara negara atau perkawinan adat (kawin nur) terlebih dahulu dan setelah itu baru melangsungkan perkawinan di catatan sipil dengan didampingi pemuka agama. Syarat perkawina bagi warga Sapta darmasama halnya dengan agama lain :

- 1) Foto 3 x 4
- 2) Fotocopy KTP calon Suami dan Istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Fotocopy KTP Orang Tua
- 5) Fotocopy Akta Kelahiran
- 6) Surat keterangan janda atau duda bagi calon mempelai yang sudah pernah menikah.

Setelah menyelesaikan perkawinan adat atau kawin nur, mempelai melakukan perkawinan dan pencatatan di catatan sipil

dengan di dampingi oleh pemuka agama, yang mengurus perkawinan dari awal hingga resmi menurut negara.⁵⁵



⁵⁵ Wawancara dengan bapak wanto, 10 mei, 2021, jam 10:45 WIB, ketua sapta darma temanggung.

BAB IV

ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Analisis Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2019

Pencatatan perkawinan telah diatur sejak lama sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pencatatan perkawinana adalah sebuah aktivitas atau tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh lembaga guna menciptakan ketertiban hukum. Landasan dalam melakukan pencatatan perkawinana ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1-2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengubah substansi yang ada bahwa pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam penjelasan umum bahwa tiap-tiap perkawina adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan diakui oleh negara. Dengan memperhatikan bunyi Undang-Undang dan penjelasan umum yang ada, maka menurut panulis bahwa pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk menjadikan peristiwa

perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Hal ini dengan dibuktikan dalam suatu draf yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, perkawinan telah sah menurut hukum negara dan bisa menjadi alat pencegahan suatu perbuatan yang lain yang dapat menimbulkan efek hukum.

Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam perkawinan ini tertuang dalam kutipan akta atau buku nikah, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau seseorang yang menikah tanpa adanya bukti pencatatan maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah maka pernikahannya tidak sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini bersifat administratif. Sebagaimana yang tertulis di atas bahwa seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau tidak memiliki bukti maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara. Ketentuan adanya pencatatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum yang penting bagi masyarakat, karena hal ini akan berimbas kepada aktivitas hukum yang berjalan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif, pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, dan setiap perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian

menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pada Pasal 5 tersebut dengan dikuatkan dengan adanya Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam KHI berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan. Sebuah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk bahwa untuk melakukan administrasi berupa pencatatan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi calon pasangan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan sipil bagi calon pasangan yang beragama selain Islam termasuk penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Bagi penganut penghayat kepercayaan ini bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat mereka tinggal, yang sebelumnya terkendala dan belum diakui dengan catatan bahwa aliran kepercayaan yang mereka yakini sudah terdaftar di dalam Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencatatan perawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah adanya putusan Mahkamah

Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 (Putusa MK 97/2016), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dari berbagai perwakilan aliran kepercayaan. Dengan tiga point yang dikabulkan antara lain bahwa aliran kepercayaan adalah bagian dari agama yang tidak bisa terpisahkan dan juga sebagai hak asasi manusia, serta bahwa pengosongan kolom agama dalam KTP dan peristiwa administrasi bagi aliran kepercayaan menjadi kepastian hukum bagi penganutnya. Putusan MK 97/2016 ini menjadi angin segar bagi para penganut aliran penghayat kepercayaan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa negara serta memiliki kepastian hukum dan hak sebagai warga negara.

Lahirnya Putusan MK ini beragkat dari keresahan para penganut aliran penghayat kepercayaan, yang mana bahwa sebelum adanya Putusan MK ini kolom agama untuk penghayat kepercayaan masih kosong. Dalam hal ini hak dasar untuk menganut agama yang didalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asasi manusia dan kelompok hak-hak sipil dan politik. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melakat pada setiap orang bukan pemberian negara melainkan hak dasar setiap manusia. Pengosongan kolom agama ini dianggap tidak adil bagi para penganut aliran kepercayaan karena bersifat deskriminatif. Pengosongan kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan ini menimbulkan masalah yang kemudian muncul seperti sulitnya penganut kepercayaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti sulitnya mencari pekerjaan, kesulitan dalam mengakses hak atas jaminan sosial,

kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan (KK, KTP Akta, dll) dikarenakan kosongnya kolom agama di E-KTP.⁵⁶

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah mengabaikan esensi nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, adapun dampak yang timbul dari pengosongan kolom agama adalah hilangnya hak dalam meyakini kepercayaan yang dianut. Berdasarkan Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (1) dan (2), secara tidak langsung mengabaikan nilai dari Sila Pertama Pancasila dengan dasar bahwa aliran kepercayaan bukan termasuk agama di Indonesia, hal ini mengakibatkan hak warga negara tidak terjamin dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Para penganut aliran kepercayaan ini juga kehilangan haknya sebagai manusia, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak untuk beragama adalah salah satu dari hak seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.

Setelah adanya putusan MK 97/2016 serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan melakukan kegiatan administrasi yang ada. Dalam hal ini yang sebelumnya memiliki kendala hukum atau harus dobel agama agar bisa melakukan kegiatan administrasi yang ada sekarang sudah tidak

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm 13.

perlu melakukan hal itu agar dapat mencatatkan perkawinannya serta memiliki kepastian hukum dari pemerintah.

Setelah dikeluarkannya PP No. 40 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan bagi aliran penghayat kepercayaan sudah dapat dilakukan , dengan melakukan beberapa tahap administrasi yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil kabupaten atau kota tempat calon pasangan melakukan perkawinan. Dalam Pasal 39 PP No.40 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses pencatatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Dapat dilihat dalam Pasal 39 di atas bahwa perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terlebih dahulu, perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan ini dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK dari Kementrian yang berwenang untuk menikahkan, hanya yang memiliki SK yang bisa menikahkan jika tidak memiliki SK dapat dibilang bahwa perkawinan tidak sah dan tidak mendapat surat pemberkatan. Setelah semua prosedur dilakukan menurut kepercayaan penghayat masing-masing atau dapat disebut sebagai perkawinan secara adat dan pemuka penghayat kepercayaan juga menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perkawinan secara adat atau kepercayaan.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Ayat 1-2 dijelaskan bahwa setelah melakukan perkawinan secara adat atau kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 2. pasfoto suami dan istri;
 3. akta kelahiran; dan
 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
 - d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan

- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.⁵⁷

Dalam Pasal di atas bahwa Pegawai catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terlebih dahulu yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan, berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan setelah semua prosedur dan mekanisme perkawinan dilakukan dengan baik dan bukti yang dibawa sebagai alat untuk melakukan kegiatan admistrasi bagi aliran penghayat kepercayaan. Setelah sah dan memiliki bukti akta perkawinan maka pasangan penghayat kepercayaan sudah dilindungi haknya oleh negara seutuhnya tanpa takut tidak diakui dan dipersulit melakukan kegiatan administrasi yang ada.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang

⁵⁷ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan menurut keyakinan dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri, yang dimaksud peraturan ini adalah bahwa pencatatan bagi agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama dan untuk agama selain Islam serta penghayat kepercayaan dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil. Peraturan yang mengatur tentang segala administrasi dan Pencatatan Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan sudah sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum materil yang berlaku bagi semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

B. Analisis Proses Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung

Secara garis besar di Negara Indonesia terdapat dua model perkawinan, yaitu nikah dibawah tangan dan nikah sah. Nikah dibawah tangan sendiri adalah nikah secara agama atau nikah adat dan tidak dicatatkan di pihak pencatatan perkawinan, sedangkan nikah sah adalah nikah yang dilakukan secara hukum agama dan adat istiadat yang berlaku hanya saja dicatatkan kepada pihak pencatatan nikah kabupaten atau kota tempat tinggal

calon pasangan yang akan menikah.⁵⁸ Penghayat kepercayaan pada awalnya mengikuti model perkawinan dibawah tangan, sebelum adanya peraturan yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang menganut kepercayaan ini sudah mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Sehingga mereka bisa mencatatkan perkawinan di catatan sipil sesuai PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Konsep perkawinan dalam aliran kepercayaan Sapta Darma ini pada dasarnya mengikuti kultur dari budaya jawa dan untuk pencatatannya sama halnya dengan agama lainnya. Tahapan pertama adalah prosesi lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selanjutnya jika pihak perempuan menerima lamaran tersebut maka akan dilanjutkan dengan mencari tanggal dan hari yang baik untuk dilangsungkan perkawinan. Dalam ajaran kepercayaan Sapta Darma ini dikenal dengan perkawinan adat atau dapat disebut dengan perkawinan nur. Sebelum melakukan prosesi perkawinan nur mereka harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10 hari sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

Perkawinan nur sendiri adalah sebutan untuk perkawinan adat bagi warga Sapta Darma, adapun syarat perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma seperti :

⁵⁸ Djamatnat Samosir, Hukum Adat Indonesia, vol 28, No.3,2016, hlm 105.

1. Wajib memenuhi persyaratan sebelum melakukan perkawinan.
2. Menyiapkan kain putih 1x2 M untuk melakukan persujudan kedua mempelai.
3. Mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar sebagai dokumentasi tuntunan.
4. Melakukan sujud sebelum melakukan perkawinan.
5. Pakaian bebas sesuai dengan adat dan kebiasaan yang dianut.
6. Bagi calon yang berstatus janda atau duda wajib melampirkan surat cerai.
7. Anggota Sapta Darma tidak boleh beristri lebih dari 1.
8. Anggota warga Sapta Darma tidak boleh melakukan perceraian.
9. Perkawina dicatatkan di buku Tuntunan Agung.

Proses pelaksanaan perkawinana penghayat kepercayaan Sapta Darma yang harus dipatuhi, karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut warga Sapta Darma:

1. Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan ini boleh dilakukan dirumah atau disanggar, namun kebanyakan dari para calon mempelai melakukan disanggar dengan disaksiskan oleh tetua dan anggota lainnya. Dalam proses ini mereka harus melakukan sujud terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan perkawinan adat dan pencatatan perkawinan oleh pencatatan sipil.

2. Arah duduk

Kedua mempelai duduk menghadap ke arah sujud yaitu menghadap ke Timur dan kedua calon menduduki kain putih dengan ukuran 1x2 M. Posisi duduk untuk calon mempelai laki-laki ada disebelah kanan dan untuk mempelai perempuan ada di sebelah kiri.

3. Tempat Duduk

Kedua calon duduk dipaling depan, kemudian disamping adalah kedua orang tua dan saksi. Depan mempelai adalah tuntunan atau pemuka penghayat kepercayaan dengan disusul oleh para warga atau anggota penghayat kepercayaan.

Adapun proses upacara perkawinan sebagai berikut, proses yang pertama adalah hening pembuka, serah terima kedua mempelai, perlengkapan administrasi dan pernyataan tuntunan, proses sujud Bersama, dilanjut dengan proses pembacaan janji prasetya kedua mempelai, pengukuhan sahnya perkawinan dan yang terakhir wejangan oleh pemuka penghayat kepercayaan dan hening penutup.

Pada waktu proses sujud dilakukan pemuka agama menunggu dan memperhatikan apakah kedua calon mempelai sudah benar melakukan sujud atau belum, setelah sujud bersama selesai maka pemuka penghayat kepercayaan melakukan tugasnya dan berharap agar para hadirin mengikuti tatacara perkawinan dengan hikmat. Kemudian pemuka penghayat kepercayaan mengambil tempat duduk yaitu di muka agak samping kanan dengan kedua calon mempelai dengan jarak \pm 1M dengan didampingi oleh dua

orang saksi yang duduk disebalah kanan atau disesuaikan dengan keadaan. Setelah itu pemuka penghayat kepercayaan melaksanakan tugasnya untuk menyaksikan prosesi perkawinan sesuai kepercayaan Sapta Darma. Kemudian kedua calon mempelai mengucapkan prasetya yang dituntun oleh Pemuka Kepercayaan sebagai berikut :

1. Allah Hyang Maha Agung,
2. Allah Hyang Maha Rokhim,
3. Allah Hyang maha Adil,”

Kami berdua (A+B = mengucapkan namanya masing-masing) prasetya dihadapan Hyang Maha Kuasa.

1. Kanthi jujur lan sucining ati wiwit dinten punika kula sagah netepi kewajiban minongko jodo bebrayan kulo.
2. Kanti jujur lan sucining ati sagah netepi darmaning warga Kerokhanian Sapta darma nindakaken sedaya ajaranipun.
3. Sadaya punika awit saking pitedah saha kanugrahaning Hyang Maha Kuwasa.
4. Makaten prasetya kula kekalih mugi Hyang Maha Kuasa tansah maringi pangayoman, ketentreman lan kebahagiaan

Setelah kedua calon mempelai selesai mengucapkan prasetya maka pemuka kepercayaan menutup tugasnya dengan mengesahkan pernikahan sebagai berikut:

“Kanti punika upacara Perkawinan kula nyatakaken syah miturut Kerokhanian Sapta Darma”⁵⁹

Setelah selesai melakukan prosesi pernikahan nur atau perkawinan adat pemuka penghayat kepercayaan yang bertugas menikahkan dan sudah memiliki SK memberikan surat pemberkatan sebagai bukti bahwa mempelai A dan B sudah melakukan perkawinan adat sesuai yang diajarkan dalam ajaran warga Sapta darmayang berlaku. Pemuka penghayat kepercayaan yang bisa menikahkan hanya yang sudah memiliki SK dan terdaftar di kementerian sesuai dengan Pasal 39 PP No.40 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “Pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk langsung oleh organisasi dan diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk mendapatkan SK agar bisa memimpin perkawinan. Khususnya dalam penghayat kepercayaan Sapta Darma di Temanggung sendiri yang berhak menikahkan dan memiliki SK Penghayat Kepercayaan adalah Bapak Muladi dan Bapak Sugiran. Dalam hal SK ini antar Undang-Undang yang berlaku dan kenyataan sama artinya dalam hal menikahkan jika pemuka agama tidak memiliki SK maka tidak dapat menikahkan mempelai, serta tidak berkekuatan hukum untuk mengeluarkan surat pemberkatan yang mana sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinana di Catatan Sipil.

Setelah semua prosesi adat selesai, pemuka agama dan pasangan melakukan persyarat pencatatan perkawinin di Catatan Sipil berupa fotocopy Akta kelahiran, KTP, KK, surat pemberitahuan nikah dari penghayat kepercayaan, foto, surat dari kepala desa (N1,N2,N3,N4) dan surat pernyataan

⁵⁹ Ersada Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Darma, 2010), hlm 35.

belum pernah menikah atau surat cerai jika yang pernah menikah. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Disdukcapil akan mengkonfirmasi dan akan memberikan Akta pernikahan setelah berlangsungnya pernikahan tersebut. Petugas catatan sipil akan menyaksikan dan mentandatangani Akta Nikah setelah pernikahan dilakukan sesuai tata cara penghayat kepercayaan. Perkawinan yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil ini berupa penandatanganan akta perkawinan yang disaksikan oleh ketua penghayat kepercayaan, orang tua, saksi dan pegawai Catatan Sipil bagian perkawinan. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Ibu Fitri selaku seksi perkawinan bahwa perkawinana yang dilakukan di Catatan Sipil juga disaksikan oleh pegawai pencatatan yang bertugas untuk menandatangani akta perkawinan bagi pasangan suami istri. Dalam hal ini fenomena perkawina penghayat kepercayaan dilakukan dua kali yaitu perkawinana adat (perkawinan Nur) dan Catatan Sipil, guna sebagai syarat administrasi dengan bukti penandatanganan formulir dan akta perkawinan. Penandatanganan akta perkawinan ini sebagai bukti bahwa perkawinana sudah dilakukan dan memiliki perlindungan hukum.⁶⁰

Proses perkawinan bagi penghayat Sapta Darma ini sebenarnya tidak jauh dengan penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, Seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1-2 bahwa :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “Oleh karena perkawinan mempunyai

⁶⁰ Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 11:30 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Hak Asasi Manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (Duapuluh Satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam aliran penghayat Sapta Darma ini jika tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua mempelai maka perkawinan tidak dapat dilakukan, serta bagi pasangan yang akan menikah tetapi belum cukup umur atau kurang dari 21 tahun maka harus melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten atau Kota setempat.

Proses dan syarat perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam serta di kuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana mengatur tentang pelaksanaan dan tata cara pencatatan bagi penghayat kepercayaan khususnya aliran kepercayaan Sapta Darma ini.

C. Kendala Hukum Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Setiap peristiwa hukum pasti ada kendala atau permasalahan yang timbul, dalam hal ini yang dimaksud adalah proses pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan sapta darma. Perkawinana sendiri menjadi

salah satu hambatan hak yang dialami oleh para penganut aliran penghayat kepercayaan, terutama dalam sisi pencatatan perkawinana. Sebelum adanya peraturan para penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan kepastian dan pengakuan hukum, dimana sebelum adanya Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini tidak bisa mencatatkan perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi perkawinan yang sudah dilakukan. Adapun syarat dibutuhkan agar bisa mencatatkan perkawinan adalah surat keterangan tentang perkawinan yang sudah ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan sapta darma, dalam praktanya tidak semuda itu tetapi harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa akan mencatatkan sebuah perkawinan. Hal ini menjadikan para penganut aliran kepercayaan sapta darmahanya bisa melakukan perkawinan secara adat atau perkawinan secara agama untuk menghindari kejadian yang tidak baik. Pemerintah masih menganggap bahwa penghayat kepercayaan ini bukan merupakan agama resmi yang diakui oleh pemerintah, dengan adanya pengakuan seperti ini membuat para penganut aliran kepercayaan tidak memiliki kepastian hukum yang baik terutama dalam hal pencatatan perkawinana.⁶¹

Para penganut aliran kepercayaan ini hanya bisa melangsungkan perkawinan secara adat, pihak catatan sipil bisa saja mencatatkan perkawinan tetapi membutuhkan syarat yang mungkin bagi para penganut aliran kepercayaan ini sangat ribet dan tidak efisien waktu. Dengan mendatangi

⁶¹ Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 13:00 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

Pengadilan Negeri untuk meminta pengajuan sidang bahwa mereka akan mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini dinilai sangat tidak mempermudah mereka untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, penghayat kepercayaan mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan yang dilakukannya.

Kepastian hukum suatu hubungan perkawinan baru akan diakui bila itu merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 yang menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk kepada pencatatan, maka saat ini hal tersebut tertuju pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dimana perkawinan dinyatakan sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan.

Sehingga untuk dapat memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan maka secara tidak langsung harus memenuhi norma yang ada pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, direspon pemerintah dengan menerbitkan revisi peraturan terkait pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 yang isinya tentang aturan pelaksanaan administrasi kependudukan. Isi dari peraturan ini tidak begitu mengalami perubahan secara signifikan terhadap mekanisme pencatatan perkawinan penghayat sebelumnya. Ketentuan ini penghayat kepercayaan yang melakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar di

kementerian maka dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Hambatan yang dialami sebelumnya tentang identitas dalam KK dan KTP elektronik tidak lagi di terjadi, mengingat penghayat kepercayaan sudah mempunyai identitas yang formal. Setelah adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan adanya revisi atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka para penghayat kepercayaan sudah bisa mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten /Kota mereka tinggal.

Setelah adanya peraturan dan putusan MK ini , setiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinan harus ada surat pemberkatan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK untuk menikah. Pemuka agama ini dipilih dan didaftarkan untuk mendapatkan SK sebagai pemuka penghayat yang menikah penunjukan ini dipilih oleh para warga Sapta Darma. Untuk mendapatkan SK ini warga yang terpilih dimintakan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya ditandatangani dan disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Pada aliran penghayat kepercayaan ini khususnya di Temanggung pemuka penghayat yang memiliki SK berjumlah dua orang dengan masa aktif 3 tahun dan bisa diperpanjang atau diganti yang baru dengan catatan disetujui oleh para warga sapta darma. Hanya yang memiliki SK yang bisa menikah dan memiliki kekuatan hukum, jika yang menikah tidak memiliki SK maka pernikahan dianggap tidak sah dan tidak

dapat mencatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat.⁶²

Dalam kenyataannya dari sekitar 200 pengikut aliran kepercayaan Sapta Darmayang tersebar di 5 Kecamatan ini hanya dua orang yang memiliki SK untuk menikah, seharusnya di setiap Kelurahan terdapat pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki SK untuk menikah agar lebih efektif dan efisien dalam waktu dan pelaksanaannya, mengingat dari 5 Kelurahan ini jarak tempuh sangat jauh dari Kecamatan Kaloran sebagai pusat peribadahan dan segala kegiatan yang dilakukan oleh para penganut aliran penghayat kepercayaan Sapta Darmaini. Hal ini menjadi sebuah kendala bagi penghayat kepercayaan Sapta Darmadengan banyaknya warga tetapi hanya dua yang ditunjuk dan sudah memiliki SK, tidak efektif dikarenakan jika terjadi perkawinan lebih dari dua orang sehari itu akan menghambat proses dan harus mengantri. Dengan kata lain jika setiap Kelurahan memiliki Pemuka Penghayat yang sudah terdaftar dan memiliki SK tidak ada susah untuk menikah bahkan untuk proses administrasi dan efektifitas waktu dapat berjalan dengan baik tanpa menunggu.

Lama proses pengajuan SK ini membuat pemuka pemhayat kepercayaan yang diberi tugas untuk menikah masih sedikit dan bisa dikatakan terbatas dengan jumlah hanya 2 di Kabupaten Temanggung, dengan menaungi 5 kecamatan yang ada cukup sulit dan kurang bisa bekerja sama dengan baik. Maka dan melakukan pencatatan kepada Dinas Catatan Sipil juga

⁶² Wawancara dengan bapak wanto, 14 desember, 2021, jam 12:30 WIB

memiliki Kendala bahwa surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka penghayat kepercayaan juga cukup lama, hal ini menjadi kendala bagi pasangan yang ingin segera mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Catatan Sipil. Permasalahan yang timbul di dalam penghayat kepercayaan ini membuat pencatatan juga terhambat bagi pasangan yang sudah melakukan perkawinan secara adat (*Perkawinan Nur*). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 40 Ayat 1 PP No. 40 Tahun 2019 :

(1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa batas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini hanya 60 hari tetapi dalam kenyataannya ada yang lebih dari 60 hari, dikarenakan surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka penghayat kepercayaan belum jadi, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Seharusnya dengan adanya peraturan baru yang untuk mempermudah tetapi pada kenyataannya di Temanggung sendiri belum bisa menerapka itu dengan minimnya SK penghayat kepercayaan untu menikahkan.

Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa

mencatatkan perkawinanya. Pasangan yang seharusnya sudah memiliki perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi kependudukan ini menjadi terhambat dikarenakan perkawinan mereka belum dicatatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019, dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan yang ingin melaksanakan perkawinan dapat melakukan pencatatan perkawinan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat mereka tinggal. Perkawinan bagi aliran penghayat ini dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK untuk menikah dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran kepercayaan yang dapat melakukan pencatatan ini juga yang sudah terdaftar didalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dalam kata lain sudah terverifikasi datanya. Kemudian setelah calon pasangan melakukan perkawinan secara adat dengan dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki SK untuk menikah maka pasangan calon suami istri sudah sah menurut adat atau kepercayaan dan mendapat surat pemberkataan, setelah semua selesai pemuka penghayat melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil bahwa telah terjadi perkawinan adat.
2. Sesuai yang dapat kita lihat Proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Temanggung ini dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk syarat dan mekanisme

tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Syarat perkawinan bagi aliran kepercayaan Sapta Darma ini sama halnya yang terdapat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 6. Perkawinan ini dilakukan sesuai adat terlebih (*perkawinan nur*) bagi aliran penghayat Sapta Darma setelah perkawinan adat dilakukan dan sudah memiliki surat pemberkatan maka baru bisa melakukan pencatatan perkawinan dan memiliki kepastian hukum serta terlindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

3. Adapun kendala hukum yang timbul dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada di Temanggung, antara lain kurangnya pemuka penghayat yang memiliki SK untuk menikah dari 200 pengikut dan tersebar dalam 5 kecamatan di Kabupaten Temanggung ini, maka akan sulit jika yang memiliki SK hanya dua orang saja. Serta batas waktu 60 hari untuk mencatatkan perkawinan dirasa kurang efektif karena beberapa kendala yang timbul, seperti surat pemberkatan yang belum jadi dikarenakan pemuka penghayat kepercayaan yang hanya berjumlah dua orang saja. Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai adat kepercayaan Sapta Darma ini belum bisa mencatatkan perkawinannya. Pasangan yang seharusnya sudah memiliki perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi kependudukan ini menjadi terhambat dikarenakan perkawinan mereka belum dicatatkan.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan SK terkait pemuka penghayat kepercayaan untuk menikahkan, agar tidak terlalu lama untuk menunggu antrian menikah. Disamping itu pencatatan dengan batas waktu 60 hari masih belum efektif mengingat beberapa hal seperti jarak tempuh, dan beberapa kendala yang timbul dari masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi terhadap peraturan baru agar para penganut aliran penghayat kepercayaan tidak tertinggal tentang peraturan terbaru dan tetap bisa mencatatkan perkawinan dan mendapatkan perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi berjalan dengan baik dan sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

- Anne, Maria Fransiska. *“Kebebasan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam Hubungan dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu analisis yuridis)*. Depok: UI, 2009.
- Arimin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- As`ad El Hafid. *“Aloran-Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan di Indonesia”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Asikin, Aminudin dan Zainal. *pengantar metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Statistik Kabupaten Temanggung. *Letak Geografis Dan Keadaan Alam, Tahun 2020*.
- Badan Statistik Kabupaten temanggung. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Tahun 2020*.
- Badan Statistik Kabupaten Temanggung. *Pembagian Wilayah Administrasi. Tahun 2020*.
- Ceprudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Penganut Sedulur Sikep Di Kabupaten Kudus*. Jurnal. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Data penghayat kepercayaan terhadap tuhan yme kementerian Pendidikan dan kebudayaan per bulan juli 2018, diakses pada hari rabu tgl 15 desember 2021,
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9Dt9yjNZhL60AVTNXNyOA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1641479410/RO=10/RU=https%3a%2f%2fkebudayaan.kemdikbud.go.id%2fditkma%2fkliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah%2f/RK=2/RS=m72mhhuSDZdOvQiaQZ9bWdw_L90-
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Endra, Febri .*Pedoman Metodologi Penelitian*. sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Fauzan Ghafur dkk, *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Volume 3, Number 2, December 2020,

Mehulika Sitepu, (2018, Januari 18). *Usulan MIU terkait kepercayaan: Patutkah ada dua jenis KTP?*. Diakses dari

Firmansyah, Nurul. *Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan*. 2015. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/%23:~:text=3DMelalui%2520Putusan%2520Mahkamah%2520Konstitusi%2520No,jaminan%2520konstitusional%2520terhadap%2520penghayat%2520kepercayaan.&ved=2ahUKEwj4nOaO_MXyAhV_OH7cAHfI5AkgQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw1_AMu1I7DYFL19IOEE60Ly&cshid=1629681480394 .

Fithoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006.

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>, diakses pada hari 10 juni 2021, Pukul 11:30.

Humaidi, M. Wildan. “politik hukum atas rekonsepsi pengakuan terhadap agama dan penghayat kepercayaan dalam kontestasi politik kewarganegaraan Indonesia”. Jurnal. al-daulah Vol 9 No. 1: Juni 2020.

Imam, Suwarno. *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Lubis, Todung M. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2017.

Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Molwong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mukhlisin, Muhammad Afif. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

- Mustika, Dian. *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*. inovatif jurnal ilmu hukum, Vol 4, no 5, 2011
- Nuromiyah, Wadah, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Persada Pusat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: Persatuan Warga Sapta Darma, 2010.
- Persada pusat. *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*. Yogyakarta: Persatuan warga sapta darma (PERSADA), 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Prawirohamidjjo, R. Soetojo. *Dalam Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Shahnara, Oliviani. *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*. Skripsi. Depok: UI, 2012.
- Sohib, Muhammad. *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi. Salatiga: 2011.
- Subagyo, Rahmat. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sukardja, Bakri A. Rahman, Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Suwendra, I Wawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bali : Nilacakra, 2018.
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Fakultas Hukum, 2017, Vol.14 No.3.
- Wahyuni. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002..

Wawancara dengan Siswanto 6 Oktober, 2020, jam 09:30 WIB, ketua deksi perkawinan.

Wawancara dengan Fita pada tanggal 6 Oktober 2020, jam 10:30 WIB, staf deksi perkawinan.

Wawancara dengan Fita pada tanggal 8 Desember 2020, jam 12:30 WIB, staf deksi perkawinan.

Wawancara dengan Siti Erna Susanti 3 mei, 2021, jam 13:45 WIB, Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Wawancara dengan bapak wanto, 10 mei, 2021, jam 10:45 WIB, ketua sapta darma temanggung.

Wawancara dengan Bapak Kusnadi (Pembina Penghayat Sapta Darma), Pada hari selasa 31 Agustus 2021, Pukul 13:45.

Wawancara dengan Bapak Wanto (Ketua Penghayat Sapta Darma), Pada hari rabu 10 November 2021, Pukul 14:30

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 11:30 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

Wawancara dengan ibu fitri 9 desember, 2021, jam 13:00 WIB, ketua deksi perkawinan capil temanggung

Wawancara dengan bapak wanto, 14 desember, 2021, jam 12:30





LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan

Khusus ditujukan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

1. Apa saja aliran kepercayaan yang sudah terdaftar dikementrian ?
2. Apakah aliran kepercayaan Sapta Darma adalah salah satu aliran yang sudah terdaftar?
3. Dimana saja persebaran aliran Sapta Darma di Temanggung ?
4. Setelah adanya PP No. 40 Tahun 2019 ini apakah sudah ada yang mencatatkan perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil?
5. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya PP No. 40 Tahun 2019 ini, bagi masyarakat yang beragama aliran kepercayaan apakah sudah sesuai dan memiliki kepastian hukum?
6. Dalam hal pencatatan perkawinan ini apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan PP No.40 Tahun 2019 bagi aliran penghayat kepercayaan ?
7. Apakah ada kendala hukum yang timbul dari pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan ini?
8. Apakah sosialisasi dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah sampai kepada aliran penghayat kepercayaan khususnya aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma?
9. Kelembagaan dan Organisasi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung?

Khusus ditujukan kepada ketua dan beberapa masyarakat aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kaloran, Kalisat, Kabupaten Temanggung

1. Apakah Aliran Sapta Darma ini sudah terdaftar di kementerian, bukti dari sudah terdafranya di kementerian?
2. Pendapat bapak tentang adanya PP No. 40 Tahun 2019 setelah sebelumnya penghayat kepercayaan susah mendapatkan perlindungan hukum ?
3. Didalam PP No. 40 Tahun 2019 ini menjelaskan tentang tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan, apakah ada tradisi bagi aliran Sapta Darma untuk melakukan perkawinana secara adat?
4. Bagaimana proses perkawinna adat aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma ini ?
5. Apakah baru-baru ini telah dilaksanakna perkawinan bagi penghayat kepercayaan?
6. Apakah pemuka agama yang khusus untuk menikahkan sesuai yang dijelaskan dalam PP No. 40 Tahun 2019?
7. Tahan apa saja yang dilakukan sbelum maupun setelah perkawinan adat kepercayaan Sapta Darma ini ?
8. Apakah ada kendala dalam melakukan proses perkawianan di dalam organisasi maupun dalam Dinas Pencatatan Sipil?
9. Bagaimana sejarah masuknya Aliran Kepercayaan Sapta Darma ini di Kabupaten Temanggung ?
10. Struktur kelembagaan/organisasi penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Temanggung?

11. Persebaran Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Temanggung?
12. Berapa jumlah pengikut aliran kepercayaan Sapta Darma ini di Kabupaten Temanggung?



Lampiran 2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
NO: 06 /SKT/KT/VIII/17

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan XIV tentang Ketentuan Penutup Pasal 105 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB X tentang Persyaratan dan Tata Cara Perkawinan Bagi Pemeluk Kepercayaan Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 82, dan Pasal 83 ayat 1 dan 2,

Memperthatikan Surat Pemohonan dari Organisasi Persada (Persatuan Warga Sapta Darma) Pusat No. 018/PERSADA PST/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017 perihal: Permohonan Perpanjangan Surat Pemuka Penghayat, dan Surat Rekomendasi Pemuka PERSADA dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, No. 435/0549/VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017, dengan ini maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyatakan, bahwa

Nama	SUGIRAN
Tempat, tgl lahir	Temanggung, 12 Juli 1969
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Organisasi	PERSADA (Persatuan Warga Sapta Darma)
Alamat	Dusun Kalisat, Rt. 01/Rw. 08, Desa Kalmanggis, Kec. Kaloran, Kabupaten Temanggung
Wilayah Kerja	Kabupaten Temanggung

telah terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Surat Keterangan ini harap digunakan sebagaimana mestinya.



Bertaku hingga

24 Agustus 2022

Jakarta, 24 Agustus 2017
Plt. Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi,



Nono Adya Supriyatno
NIP. 195808051965031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
NO : 05/ISKT/IKT/VIII/17

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab XIV tentang Ketentuan Penutup Pasal 105 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB X tentang Persyaratan dan Tata Cara Perkawinan Dan Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 82, dan Pasal 83 ayat 1 dan 2,

Memperhatikan Surat Permohonan dari Organisasi Persada (Persatuan Warga Saptadarma) Pusat No. 018/PERSADA PST/ VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017 perihal: Permohonan Perpanjangan Surat Pemuka Penghayat, dan Surat Rekomendasi Pemuka PERSADA dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, No. 435/0549/VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017, dengan ini maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyatakan, bahwa:

Nama : MULADI
Tempat, tgl lahir : Temanggung, 15 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Organisasi : PERSADA (Persatuan Warga Saptadarma)
Alamat : Dusun Kalisat, Rt. 04/Rw. 08, Desa Kalimanggis, Kec. Kaloran, Kabupaten Temanggung
Wilayah Kerja : Kabupaten Temanggung

telah terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Surat Keterangan ini harap digunakan sebagaimana mestinya.



Bertaku hingga:

24 Agustus 2022

Jakarta, 24 Agustus 2017
Pa. Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi,

Nono Adya Supriyatno
NIP. 1195806051985031002

Lampiran 3

AKTA PERKAWINAN
Warga Negara INDONESIA No.

Nomor 33.23-KW-13032017-0002 (40/2017) Stbid:

NIK Suami 33.23.05.21.04970001
NIK Istri 33.23.05.5804000001

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA BELAS MARET tahun 2017 pukul 10.00 hadir dihadapan saya AGUS WAHYUDI B,SH
Kepala NITOUK DAN CAPIL
di TEMANEGUNG NAMA AGUNG

tempat tanggal lahir T.M.G. DUA PULUH SATU APRIL 1900 SEMBILAN PULUH TUJUH umur 19 tahun, agama KEPERCAYAAN pekerjaan BLM BEKERJA
alamat tempat tinggal OSUN KALISAT Kecamatan KALORAN RT 09 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

sebelumnya pernah belum pernah kawin dengan JEKA umur 49 tahun, laki-laki DARI SINAMA pekerjaan PETANI
alamat tempat tinggal OSUN KALISAT Kecamatan KALORAN RT 04 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

dan MUTINAH umur 40 tahun, agama LAINYA pekerjaan MRT
alamat tempat tinggal OSUN KALISAT Kecamatan KALORAN RT 09 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

dan
= REVA PUJI ARIYAMINGSTH =
tempat dan tanggal lahir T.M.G. DELAPAN BELAS APRIL DUA RIBU umur 16 tahun, agama KEPERCAYAAN pekerjaan PELAJAR
alamat tempat tinggal KALISAT Kecamatan KALORAN RT 02 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

sebelumnya pernah belum pernah kawin dengan PERAWAN umur 38 tahun, perempuan DARI SINAMA pekerjaan PETANI
alamat tempat tinggal KALISAT Kecamatan KALORAN RT 02 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

dan GIYARTI umur 35 tahun, agama KEPERCAYAAN pekerjaan PETANI
alamat tempat tinggal KALISAT Kecamatan KALORAN RT 02 RW 08
Kelurahan/Desa KALIMANGGIS Kecamatan KALORAN Kabupaten/Kota T.M.G. Provinsi JATENG

Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama KEPERCAYAAN
yang bernama KI MULADI pada tanggal 27 FEBRUARI
tahun 2017 di PADEPOKAN SAPTA DARMA - KALISAT - KALIMANGGIS
Dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan
anak, yaitu:

Lampiran 4








Lampiran 5

Kesediaan Menjadi Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 41 Purwokerto 53126
Telp. (021) 433024 433701 Fax (021) 433052 www.iainpurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor: B-1512/In.17/D.FS/PP/1000/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : ANISSA FITRI MAULANI
NIM : 1617302008
Smt./Prodi : IN/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT-
KEPERCAYAAN PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Dinas
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)

Saya menyatakan ~~bersedia~~**tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 3 Desember 2020


M. Wjidan Hurnadi, S.H.I., MH
NIP. 198309092013031021

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran 6

Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. (0281-835624, 878250), Fax : (0281-836553), www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 506 /In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ANISSA FITRI MAULANI
NIM : 1617302008
Smt./Prodi : X/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN KEBATINAN SAPTA DARMA PERSPEKTIF PP NO 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)" pada tanggal 1 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **82 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 6 April 2021

Ketua Sidang,

H. Durotin Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835624, 825250, Fax : 0281-836503, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1236/In.17/D.FS/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Fitri Maulani
NIM : 1617302008
Semester/ Prodi : 11 / Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 28 September 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- (Skor : 82).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Oktober 2021




A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprod. Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002 ✓

Lampiran 8

Blanko Bimbingan




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto-53126
 Telp: (0281) 638624, Faksimili: (0281) 836693

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama	Anissa Fitri Munira
NIM	1617302008
Sifat (Prodi)	11 Hukun, Keltaraga Jalan
Dosen Pembimbing	M. Widad Humaidi, S.H.I., M.H
Achir Skripsi	Pemantauan Perikanan Penghanyut Ekspedisi, Aliran Kelahiran Sipat Dama Prespektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	November	Jumat, 27-11-2020	Perumatanan judul, syarat pembeberitahuan bimbingan dan kesehatan menjadi dosen pembimbing	[Signature]	[Signature]
2	Desember	Jumat, 4-12-2020	Perubahan Judul, penulisan footnote, penulisan paragraph, penulisan singkatan nama lembaga, penulisan kata, rumusan masalah dan definis operasional, metode penelitian	[Signature]	[Signature]

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan dipertanggung jawabung oleh pembimbing
 2. Duit Pokok-pokok Bimbingan
 3. Duit Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 19 Januari 2022
 Pembimbing,

 M. Widad Humaidi, S.H.I., M.H.
 NIP. 198409292019031021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 400 Purwokerto 53136
Telp: (0281) 635024 Faksimil: (0281) 848353

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI Bimbingan ¹⁾	TANDA TANGAN PEMIMPING MAHASISWA
3.	Januari	Rabu, 6-1-2021	Luar Isikang, Definisi operasional, rumusan masalah, metode penelitian, sumber data.	[Signature]
4.	Januari	Jumat, 22-1-2021	Pemilihan footnot dalam UU, definis operasional, pemilihan kalimat, sumber data.	[Signature]
5.	Februari	Selasa, 9-2-2021	Pemilihan kalimat, outline belum sama dengan rumusan masalah.	[Signature]
6.	Maret	Rabu, 23-3-2021	Acc untuk dimasukkan	[Signature]
7.	April	Sabtu, 10-4-2021	Perbanyak referensi dan tata tulis footnote, perhatikan kata dengan terdulu banyak salah ketik.	[Signature]
8.	Juli	Jumat, 9-7-2021	BAB II : Cek pendahuluan jurnal sesuai dengan pedoman skripsi, gunakan referensi UU yang terupdate, perbaikakan marginan sesuai harus dicantumkan referensi sitasinya.	[Signature]

1. Bimbingan dipratur dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diupload dengan langsung oleh pembimbing
2. Dima Pelekat-pelak Bimbingan
3. Dima Setiap Solusi Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 19 Januari 2022
Pembimbing,
[Signature]
M. Widad Hamzah, S.H.I., M.H.
NIP. 1969022019031021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telp: (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553



No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *1)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9	Agustus	Jumadi, 13-8-2021	Perubahan akta penubuhan menjadi: 1) Pencatatan Perkawinan 2) Penghayat Kepercayaan 3) Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan BAB III undang UU tentang Hak Organisasi Penghayat Kepercayaan terbaru, tata lula lebih diperbahankan lagi Data penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar oleh kementerian, namun namun organisasi penghayat kepercayaan sipita darma di Temanggung		
10	November	Kamis, 4-11-2021	Perbnu data namun penghayat kepercayaan, mencari SK penghayat kepercayaan, bab 2 pembiasaan dibagi, analisis bab 4 lebih diperdalam tentang pencatatan perkawinan, dan kendala hukum yang ada		
11	Januari	Kamis, 13-1-2021	Perdalam analisis tentang kendala hukum, lengkapi abstrak, blanko, dan lampiran		
12	Januari	Rabu, 19-1-2021	Acc Manuqosyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 19 Januari 2022
 Pembimbing

M. Widad Humaidi, S.H.I., M.H.
 NIP. 1988092920190031021

Lampiran 9

Surat Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-131/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISSA FITRI MAULANI
NIM : 1617302008
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 17 Januari 2022

Pt. Kepala,

Aris Nurohman

Lampiran 10

Rekomendasi Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Anissa Fitri Maulani
NIM : 1617302008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : 11/Hukum Keluarga Islam
PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA
PRESPEKTIF PP No. 40 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)

Judul Skripsi : Temanggung)
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Dosen Pembimbing

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 198909292019031021

Lampiran 11

Sertifikat Opak

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

OPAK
IAIN PURWOKERTO 2016

SERTIFIKAT
NO: 193/A1/Pan-OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

ANISSA FITRI MAULANI
sebagai

P E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Kogkal, Jalami, dan Berkeadilan"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan	80	Kekatifan	85	Kehadiran	85	Kedisiplinan	90	Kesopanan	87	Rata-rata	85
--------------	----	-----------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	----

Menyetabui.
Ketua DEMA-I
Mubamsid Najmsudin Malkan
NIM. 1223301207

Ketua Panitia
Mohamad Abbas
NIM. 1323204019

Wakil Ketua III
H. Supriyanto, I.C., M.Si.
NIP. 19740326 199903 1 001

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ANISSA FITRI MAULANI
1617302008

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	71
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-238

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Agustus 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Pengembangan Bahasa Arab

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id 7136712-718 هاتفه 051376. بورنوكرتو رقمه
مخبرون: شارع جندول أمصدياني رقمه: 051376 هاتفه 718-712

الشهادة
رقم: 19/181/PP.../UPT. Bhd/19.01.01
تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : النساء فطري مولاني
القسم : HKI

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جيد)

١٠٠

٢٠١٧ أغسطس ٣ بورنوكرتو،
مدرسة لتنمية اللغة،
رغم التوظيف: ٠٥ ١٩٩٣.٣١ ٠٠٥
المختبر،
KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO

Pengembangan Bahasa Inggris



Sertifikat Aplikom

www.iainpurwokerto.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-535624 Fax. 536553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD-3446/XI/2017

Diberikan kepada :

Anissa Fitri Maulani

NIM : 1617302008

Tempat/ Tgl Lahir : Temanggung, 18 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanti, M.Si
NIP : 197509071999031002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B-

Sertifikat PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO | Jl. Pendi. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syar'iah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-252/In.17/Kalab.FS/PP/00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Finalita dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Anissa Fitri Maulani
NIM : 1617302008
Anusani/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Perguruan Agama Temanggung dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Saiful Ullam, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Saiful Ullam, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sertifikat KKN

LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SERTIFIKAT

Nomor: 238/K.LPPM/KKN.45/05/2020

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama : ANISSA FITRI MAULANI
NIM : 1617302008
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kulich Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anissa Fitri Maulani
2. NIM : 1617302008
3. Tempat/Tgl. Lahir : Temanggung, 18 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Link. Ngadipiro Rt 01 Rw 06 Walitelon Utara
Temanggung, 56229
5. Nama Ayah : Sriyono
6. Nama Ibu : Umriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD NEGERI 1 SIDOREJO
TEMANGGUNG, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP NEGERI 5 TEMANGGUNG, 2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA TAKHASUS AL-QUR'AN
KALIBEBER, WONOSOBO, 2016

2. Pendidikan Non Formal

--

Purwokerto, 19 Januari 2022



Anissa Fitri Maulani
NIP. 1617302008